



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-17

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## PUTUSAN

Nomor : 84-K/PM.III-17/AD/XII/2014

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YURNI SARTIKA  
Pangkat/NRP : Sertu / 21050207271282  
J a b a t a n : Ba Operator Komputer Pemas Gabrah 68 Gtlo  
K e s a t a n : Kudam VII/Wrb  
Tempat, tanggal lahir : Amuntai, 07 Desember 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Pemas Gabrah 68 Gorontalo, Jalan Selayar,  
Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota  
Gorontalo

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Kakudam VII/Wrb selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/09/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

1. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/213/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014,

2. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/252/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014,

3. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/286/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014,

4. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/330/IX/2014 tanggal 18 September 2014,

5. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no id  
November 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor  
Kep/420/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014.

6. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Kep/420/X/2014 tanggal 21 November 2014.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/07/PM.III-17/AD/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014, lalu diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/01/PM.III-17/AD/I/2015 tanggal 19 Januari 2015.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado B/80/XI/2014 tanggal 30 November 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Detasemen Polisi Militer VII/1 Nomor BP-26/A-26/Denpom VII/1/IX/2014 tanggal 8 September 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam VII/Wirabuana selaku Papera Nomor Kep/422/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/80/XI/2014 tanggal 30 Nopember 2014.

3. Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP / 84 / PM.III-17 / AD / XII / 2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : Tap/84/PM.III-17/AD/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/80/XI/2014 tanggal 30 Nopember 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram",

Kedua : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram".

Dan,

Ketiga : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun  
Pidana denda : Sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Memohon agar barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Gorontalo Selatan Nomor 164/0502001/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang hasil penimbangan paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Gorontalo Selatan Rocky Pisambow, S.E.

2. 2 (dua) lembar Surat Kepala BPOM Gorontalo Nomor PM.01.05.102.06.14.1591 tanggal 16 Juni 2014 tentang hasil pengujian barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu atas nama Terdakwa Sertu Yurni Sartika berikut lampiran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengujian Nomor LP/PK-3/POL/010/03/06/14 tanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM Gorontalo Musthofa, S.Si., Apt NIP 197905032003121002

3. 1 (satu) lembar Lampiran Surat keterangan pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Republik Indonesia Provinsi Gorontalo Nomor S.Ket/453/VI/Ka/PM/2014/BNNP tanggal 2 Juni 2014 a.n. Yurni Sartika yang ditandatangani oleh dr. Rizky Monoarfa dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Drs. H. Hamdan Dumbi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1. 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu terisi dalam plastik bening seberat 15,90 (lima belas koma sembilan puluh) Gram,
2. 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu terisi dalam plastik bening seberat 8,12 (delapan koma dua belas) Gram,
3. 3 (tiga) Paket Narkoba jenis shabu dikemas jadi satu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 4.00 (empat koma nol nol) Gram,
4. 2 (dua) Paket Narkoba jenis shabu dikemas jadi satu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 2.03 (dua koma nol tiga) Gram,
5. 1 (satu) lembar plastik bening berisi serbuk Narkoba jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) Gram,
6. 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Pil Ekstasy berbentuk bulat, warna coklat terdiri dari 3 (tiga) butir masih utuh, dan 1 (satu) butir dalam keadaan hancur,
7. 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna Silver Merk Heles,
8. 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna hitam merk Kenko,
9. 2 (dua) buah Korek Gas merk Chunfa masing-masing berwarna biru dan warna Orange,
10. 1 (satu) perangkat alat isap shabu (bong),
11. 3 (tiga) buah Pipet kaca berisi sisa pembakaran Narkoba jenis shabu,
12. 2 (dua) buah pipet plastik warna putih,
13. 2 (dua) buah Steel Screens,
14. 1 (satu) buah sendok makan,
15. 1 (satu) buah sendok teh,
16. 1 (satu) bungkus kosong rokok Marlboro Black Menthol warna hijau diduga tempat menyimpan Narkoba jenis shabu dan Pil ekstasi,
17. 3 (buah) buah jarum suntik bekas terbakar,
18. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran 6x4 merk Top Quality, masing-masing berisi 100 (seratus) lembar dan 20 (dua puluh) lembar,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah Rp. 9.959.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) diduga hasil transaksi narkoba terdiri dari pecahan :

- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar,
- Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
- Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

20. 1 (satu) Hp Blacberry Type Z10 warna putih,
21. 1 (satu) Hp Blacberry Type 9360 warna putih,
22. 1 (satu) Hp Sonny Xperia Type ST271 warna Hitam,
23. 1 (satu) Hp Sonny Type D5503 warna Hitam,
24. 1 (satu) Flasdisc/USB merk Kingston warna putih,
25. 2 (dua) bungkus karet Headset warna hitam masing-masing berisi 4 (empat) buah,
26. 1 (satu) buah Kalkulator CPU warna hitam,
27. 1 (satu) unit mobil Kia Carens warna hitam Nopol DM 176 C,
28. 1 (satu) BPKB kendaraan roda empat merk Kia Type Carens MT warna hitam Nopol DM 176 C Nomor C. 0574317.S. atas nama Riton Nusu,
29. 1 (satu) lembar STNK mobil Carens Kia Nopol DM 176 C atas nama Riton Nusu,
30. 1 (satu) gantungan kunci terbuat dari kulit warna coklat dengan masing-masing kunci kontak mobil Carens Kia Nopol DM 176 C, kunci sepeda motor Honda dan kunci gembok warna putih merk HPP,
31. 1 (satu) buah cincin emas batu warna hijau disampingnya batu permata sebanyak 9 (Sembilan) buah warna putih
32. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. Yurni Sartika Nomor Rekening 7975107418 saldo terakhir Rp. 50.066.986,- (lima puluh juta enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah),
33. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. Yurni Sartika Nomor Rekening 150-000776643-7, saldo terakhir Rp. 18.781.331,- (delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah),
34. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Plus an. Yurni Sartika Nomor Rekening 0232537199, saldo terakhir Rp. 35.715.754,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah),
35. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam milik Sertu Yurni Sartika berisi antara lain :

- 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019 0045 1317

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8325,
- 1 (satu) buah ATM Mandiri No. 4617 0051 1375 6429,
  - 1 (satu) buah ATM BRI Master Card No. 5221 8410 7603 2829,
  - 1 (satu) buah ATM BNI No. 5198 9303 9000 8414,
  - 1 (satu) buah ATM BRI Merah Putih No. 6013 0106 1596 3320,
  - 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol DB 4925 QL atas nama Hermina Makawowode, alamat Tumumpa I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado,
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda NF 100 SLD warna Hitam Nopol DM 2085 AE atas nama Alfitra Tobuhu alamat Kelurahan Biawao, Jalan 23 Januari, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo,
  - 1 (satu) lembar KTA atas nama Sertu Yurni Sartika,
  - 1 (satu) lembar KTP atas nama Yurni Sartika,
  - 1 (satu) lembar SIM Umum Gol. A atas nama Yurni Sartika,
  - 1 (satu) lembar SIM Umum Gol C atas nama Yurni Sartika,
  - 5 (lima) lembar Materai 6000 Yurni Sartika,
  - Uang Tunai sejumlah Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah), masing-masing pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar.
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk bodypack,
36. 2 (dua) buah buku harian masing-masing merk Angry Brids Space berisi catatan hasil transaksi penjualan narkoba,
37. 1 (satu) buah Air Condesioner (AC) ½ PK merk Akari.
38. 1 (satu) pucuk Pistol jenis Revolper Made In USA Nomor Seri AZB9005.
39. 1 (satu) pucuk pistol jenis Revolper Made In USA tanpa nomor Seri.
40. 1 (satu) buah rak munisi
41. Munisi pistol caliber 38 sebanyak 29 butir
42. Munisi pistol caliber 9 MM sebanyak 33 butir
43. 1 (satu) buah parang berikut sarungnya.

Dirampas untuk negara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas rupiah).

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini kami memberikan kesempatan yang terhormat dan berharga ini, Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukumnya menyatakan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap Yang Mulia Majelis Hakim karena dengan kearifan dan kewibawaannya telah menciptakan suasana sidang peradilan dalam perkara pidana ini dapat terlaksana dengan baik sehingga pembacaan permohonan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dapat terlaksana dengan baik pula.

Keterangan Para Saksi tidak akan kami uraikan satu persatu karena sudah tercantum di dalam surat Dakwaan. Akan tetapi ada beberapa hal yang di sangkal oleh Terdakwa khususnya keterangan saksi yang tidak hadir dalam persidangan (dibacakan) dan sudah catat oleh panitera di dalam berita acara sidang yaitu :

1. Saksi-1 Peltu Yusuf Gani, tidak hadir dalam persidangan sbb :  
Bahwa uang yang disita bukan dari hasil penjualan narkotika
2. Saksi- 7 Suryono Puluhulawa, SE, tidak hadir dalam persidangan sbb:  
Terdakwa merasa tidak memiliki ganja seperti yang disampaikan oleh sdr. Dulla kepada Suryono.
3. Saksi- 8 Abdul Rahman Wijoyo, tidak hadir dalam persidangan sbb :  
Bahwa tidak pernah menjual Narkoba kepada sdr. Dulla sebaliknya justru Terdakwa yang membeli narkoba dari sdr. Dulla
4. Saksi- 11 Anti Manueke, tidak hadir dalam persidangan sbb :
  - Tidak benar Terdakwa menyuruh sdr. Anti mengedarkan narkoba
  - Tidak benar sdr. Anti mengambil sabu-sabu dari Terdakwa.

## KETERANGAN TERDAKWA.

Yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa saat di gerebek oleh Tim Intel Kodim berada di kamar belakang bersama istri sirih.
2. Bahwa Terdakwa meminta agar menghubungi atasan dalam hal ini Papekas.
3. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba 2 (dua) hari sebelumnya saat digerebek Tim Intel Kodim Gorontalo.
4. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba pertama kalinya saat masih duduk di bangku sekolah (SMU).
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba dari Banjarnasin karena harganya murah dibandingkan harga di Gorontalo.
6. Bahwa Terdakwa membeli mobil beberapa bulan sebelum di tangkap.
7. Bahwa Terdakwa membeli mobil dengan harga Rp. 35.000.000.- dari uang hasil pinjaman BRI dan uang tabungan.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba kepada siapapun dan hanya digunakan oleh diri sendiri.

## BARANG BUKTI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai barang bukti, akan kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan di dalam persidangan berupa :

- a. Uang sejumlah Rp.9.959.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Oditur Militer di dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa uang tersebut berasal dari transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa. Bahkan di dalam Tuntutannya Oditur Militer menyebutkan kata *diduga*. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama, sidang yang dilaksanakan bertujuan untuk membuktikan sejauh mana kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam pasal 172 UU nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Namun dalam tuntutan nya menuntut agar dirampas untuk negara. Sungguh hal yang sangat kontras. Bagaimana asal muasal uang tersebut dan sejauh mana keterkaitan dengan pokok perkara masih sumir. Keterangan Terdakwa Uang tersebut diambil dari ATM sebelum dilakukannya penggerebekan.
- b. Satu HP Blackberry tipe Z10 warna putih, Satu HP Blackberry tipe 9360 warna hitam, Satu HP Sony Xperia tipe ST 271 warna hitam dirampas untuk negara. Sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa tidak ada satu orang pun saksi yang memberikan keterangan bahwa terdakwa menjual Narkotika. Apa keterkaitan antara 3 buah HP tersebut di atas. Selama Proses persidangan, ketiga HP tersebut tidak keterkaitan karena Oditur Militer apakah ketiga HP tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan atau hanya alat komunikasi yang sangat lazim bagi setiap orang.
- c. Satu flashdis/USB mek kingston warna putih dan satu buah kalkulator SPU warna hitam, tas warna hitam merk Bodypack dan lima lembar materai. Terdakwa adalah seorang anggota Pekas yang tugas sehari-harinya adalah menghitung uang. Apakah Satu flashdis/USB mek kingston warna putih dan satu buah kalkulator SPU warna hitam harus dirampas untuk negara ? Oditur Militer di dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa barang tersebut di atas digunakan untuk melakukan kejahatan.
- d. Dua bungkus karet headset warna hitam masing-masing berisi 4 buah. Barang tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok perkara.
- e. Satu BPKB, Satu STNK, mobil KIA Careens NT warna hitam nopol DM 176 C Nomor C.0574317 a.n. Riton Nusu. Apa keterkaitan barang bukti ini dengan pokok perkara sehingga harus dirampas untuk negara ? Berdasarkan keterangan saksi Lisa Azmiati (saksi 9) kendaraan ini dibeli secara tunai tahun 2013 secara tunai seharga Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan asal uang tersebut meminjam dari BRI. Hal ini tidak disangkal dan dikuatkan oleh Terdakwa bahwa asal pembelian mobil tersebut merupakan hasil pinjaman dari BRI. Satu buah buku tabungan tahapan BCA an. Yurni Sartika No rek. 7975107418 saldo terakhir Rp.50.066.986,- satu buah buku tabungan mandiri an. Yurni Sartika No rek 150-000776643-7 saldo terakhir Rp.18.781.331,- dan satu buah buku tabungan BNI plus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Yurni Sartika No rek 0232537199 saldo terakhir 35.715.754,-  
Semua bukti tersebut di atas tidak dapat dibuktikan apakah memiliki keterkaitan dengan pokok perkara atau tidak. Seluruh keterangan saksi tidak mengetahui asal muasal rekening tersebut di atas. Begitu juga dengan bukti surat yang menerangkan lalu lintas keluar masuk uang. Keterangan dari saksi-9 yang dibacakan oleh oditur militer di depan persidangan namun tidak dicantumkan dalam tuntutan menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai bisnis pengembangan bebek. Keterangan Terdakwa juga menyatakan Terdakwa sering memainkan judi online untuk sumber dana yang ada di rekeningnya. Dengan bukti ini dapat disimpulkan bahwa uang yang ada di rekening Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pokok perkara. Namun Oditur Militer lagi lagi menuntut dirampas untuk negara. Apakah hanya dengan menduga-duga tanpa pembuktian di Persidangan semua hak-hak terdakwa harus dilucuti ? Perlu diingatkan bahwa terdakwa juga masih memiliki istri yang sah dan keturunan yang merupakan ahli waris dari Terdakwa.

f. Dompot berikut ATM yang berada di dalamnya sebagaimana yang tercantum di dalam Tuntutan oditur juga tidak mempunyai keterkaitan dengan pokok perkara.

g. Satu buah STNK Avanza warna hitam Nopol DB 4825 QL an. Hermina Mokowowode, alamat Tumumpa I kec. Tuminting kota Manado dan STNK Sepeda motor Honda NF 100 SLD warna hitam Nopol DM 2085 AE an. Alfitra Tobohuhu alamat Kel Biawao Jl.23 Januari Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo juga tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara. Bukti ini pun tidak pernah disinggung sama sekali selama proses persidangan.

h. Satu lembar KTA, KTP, SIM Gol A dan C atas nama Yurni Sartika apakah juga harus dirampas untuk negara ? kelak setelah selesai menjalani masa pidananya Terdakwa akan menjadi warga negara tanpa identitas sama sekali. Penitipan di Lapas akan semakin berkurang beban kerjanya karena Terdakwa tidak mempunyai barang titipan sama sekali.

i. Buku harian yang menjadi barang bukti tidak secara jelas diungkap apa catatan-catatan yang ada di dalamnya. Fakta di persidangan, oditur militer tidak bisa membuktikan apa maksud dari catatan-catatan tersebut. Catatan yang diduga merupakan transaksi hanya persangkaan belaka.

j. Satu buah cincin emas batu warna hijau disampingnya batu permata sebanyak sembilan buah warna putih. Oditur Militer tidak bisa membuktikan asal muasal dan kaitannya dengan pokok perkara dari cincin ini dan

k. Satu buah Air Conditioner ½ PK merk Akari. Sungguh hal yang lucu dan aneh dan tampaknya baru pertama di Indonesia bahwa perkara penyalahgunaan Narkoba AC disita oleh Penyidik dan kemudian Oditur Militer menuntut dirampas untuk negara. Apa kaitan antara AC tersebut di atas dengan pokok perkara ? apakah AC juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
benda tersebut di Indonesia? Apakah terdakwa tidak sanggup untuk membeli sebuah AC ½ PK?

Barang-barang bukti yang kami sebutkan satu persatu di atas kekuatan pembuktiannya lemah karena tidak ada para saksi memberi keterangan bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan hasil dari penjualan narkotika. Alat bukti mana yang mendukung bahwa aset yang dimiliki oleh Terdakwa merupakan hasil dari Narkotika? Apakah Oditur Militer sudah membuktikannya di depan Persidangan? Kami kuasa hukum dari Terdakwa sangat mendukung pemberantasan Narkoba dan Kami juga mendukung agar Pengadilan Militer dapat memeriksa dan memutus perkara dengan berdasarkan Hukum Acara Peradilan Militer. Dengan pembuktian yang lemah dan hanya berdasarkan persangkaan semata, akan terasa janggal apabila majelis hakim memutus sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, padahal faktanya, untuk semua barang bukti tersebut di atas tidak cukup memiliki kekuatan pembuktian.

Kami juga sangat keberatan dengan kesimpulan oditur yang dirangkum dari keterangan para saksi, yaitu terdakwa menjual narkotika jenis sabu seharga Rp.2.500.000,- per gram dan memperoleh keuntungan Rp. 50.000.000,-. Sebagaimana tercantum di dalam tuntutan oditur angka 4 halaman 23-24. Bila melihat keterangan saksi dalam tuntutan Oditur Militer dan sesuai dengan fakta di persidangan, keterangan ini tidak pernah diberikan oleh para saksi maupun terdakwa. Lalu tiba-tiba dalam kesimpulannya Oditur Militer menyatakan bahwa terdakwa menjual dengan harga Rp.2.500.000 dan memperoleh untung Rp. 50.000.000,- Peradilan Militer bukanlah peradilan jalanan yang langsung menyatakan terdakwa melakukan sesuatu kejahatan tanpa didukung dengan alat bukti yang ada. Kami penasehat Hukum sangat mendukung terwujudnya peradilan militer yang agung sehingga seluruh proses persidangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk itu kami mohon kebijaksanaan Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan mengembalikan barang-barang milik terdakwa sebagaimana yang tercantum di dalam uraian kami mengenai barang bukti mengingat :

- Pembuktian Oditur sangat lemah mengenai keterkaitan barang – barang bukti tersebut di atas.
- Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut digunakan oleh diri sendiri.
- Tidak ada keterangan satu pun saksi yang menerangkan bahwa terdakwa menjual Narkotika.
- Tidak ada alat bukti lain yang menyatakan bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang miliknya merupakan hasil dari penjualan narkotika.
- Keterangan saksi-9 yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah meminjam uang ke Bank BRI dan mempunyai bisnis pengembangan bebek.
- Pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sering bermain judi online dan bila menang masuk ke dalam rekening

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu empat belas di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo Jalan Selayar, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu empat belas di Kota Gorontalo, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK 12 di Rindam VII Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Keuangan di Bandung, selanjutnya ditugaskan di Kudam VII/Wrb dan pada bulan Desember tahun 2005 ditugaskan di Pekas Gabrah 77 Gorontalo dan sekarang telah berubah menjadi Pekas Gabrah 68 Gorontalo sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21050207271282,

2. Bahwa Terdakwa sebelum masuk menjadi anggota prajurit TNI AD, Terdakwa sering mengkomsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan teman-temannya di Kalimantan Timur dan setelah menjadi prajurit TNI AD dan bertugas di Pakas Gabrah 68 Gorontalo, Terdakwa sering membeli dan mengkomsumsi narkotika jenis shabu melalui Saudari Anti Manuke (Saksi-11) yang beralamat dibelakang Kantor Tepbek Gorontalo dan juga kepada Saudara Dulla, Saudara Ahmad, Saudara Odi alias Ocay yang beralamat di Desa Kalintamui, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan,

3. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2014 Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu dengan cara membeli melalui Saudara Ahmad, Saudara Odi alias Ocay dan Saudara Arul yang beralamat di Desa Kalintamui, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan sebanyak 60 gram dengan harga per gram sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya menjadi Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dan narkotika jenis shabu tersebut dikirim ke alamat rumah Terdakwa di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo Jalan Selayar, Keurahan Liluwo, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tengah, Kota Gorontalo melalui jasa ekspedisi pengiriman TIKI dan JNE dan adapun cara-cara pengirimannya narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam plastik bening lalu plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam perut cumi-cumi yang berukuran besar dan dibungkus dengan plastik berwarna hitam,

4. Bahwa setelah Narkotika jenis shabu berada di rumah Terdakwa di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo, Jalan Selayar Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo kemudian Terdakwa memilah/membagi dalam bentuk per gram dengan menggunakan timbangan emas dengan berat masing-masing seberat 1 gram kemudian Terdakwa meminta Saudara Domo, Saudara Dullah untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada masyarakat yang berdomisili di Gorontalo dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per gram dan dalam penjualan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 pukul 07.00 Wita, Peltu Yusuf Gani (Saksi-1) dipanggil oleh Komandan Kodim 1304/Gto (Letkol Arh Blasius Popylus) di ruangan untuk memberikan TO agar anggota Unit Intel Kodim 1304/Gtlo melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan perintah tersebut langsung Saksi-1 tindak lanjut dengan mengumpulkan anggota Unit Intel Kodim 1304/Gto yaitu Serma Rusli Male (Saksi-2), Serka Jubedi Sdue, Sertu Edwin Kapu (Saksi-3), Sertu Gibson Maleja (Saksi-4), Sertu Arham (Saksi-6), Serda Jayadi Umar, Serda Yudi Hariyanto untuk menyampaikan petunjuk Komandan Kodim 1304/Gtlo kemudian memberikan arahan sekaligus pembagian tugas untuk melakukan pengamatan di TKP,

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Juni sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo Jalan Selayar, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo ditangkap oleh anggota Intel Kodim 1304/Gtlo yang dipimpin oleh Peltu Yusuf Gani (Saksi-1), Serma Rusli Male (Saksi-2), Serka Edwin Kapu (Saksi-3), Sertu Jipson Maleja (Saksi-4), Sertu Arham (Saksi-6) dan Serda Yudi Hariyanto dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu terisi dalam plastik bening seberat 15,90 (lima belas koma sembilan puluh) Gram,
- 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu terisi dalam plastik bening seberat 8,12 (delapan koma dua belas) Gram,
- 3 (tiga) Paket Narkoba jenis shabu dikemas jadi satu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 4.00 (empat koma nol nol) Gram,
- 2 (dua) Paket Narkoba jenis shabu dikemas jadi satu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 2.03 (dua koma nol tiga) Gram,
- 1 (satu) lembar plastik bening berisi serbuk Narkoba jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) Gram,
- 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Pil Ekstacy berbentuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah, warna coklat terdiri dari 3 (tiga) butir masih utuh, dan 1 (satu) butir dalam keadaan hancur,

7. 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna Silver Merk Heles,
8. 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna hitam merk Kenko,
9. 2 (dua) buah Korek Gas merk Chunfa masing-masing berwarna biru dan warna orange,
10. 1 (satu) perangkat alat isap shabu (bong),
11. 3 (tiga) buah Pipet kaca berisi sisa pembakaran Narkoba jenis shabu,
12. 2 (dua) buah pipet plastik warna putih,
13. 2 (dua) buah Steel Screens,
14. 1 (satu) buah sendok makan,
15. 1 (satu) buah sendok teh,
16. 1 (satu) bungkus kosong rokok Marlboro Black Menthol warna hijau diduga tempat menyimpan Narkoba jenis shabu dan Pil ekstasi,
17. 3 (buah) buah jarum suntik bekas terbakar,
18. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran 6x4 merk Top Quality, masing-masing berisi 100 (seratus) lembar dan 20 (dua puluh) lembar,
19. Uang sejumlah Rp. 9.959.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) diduga hasil transaksi narkoba terdiri dari pecahan :
  1. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar,
  2. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
  3. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
  4. Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
  5. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
20. 1 (satu) Hp Blacberry Type Z10 warna putih,
21. 1 (satu) Hp Blacberry Type 9360 warna putih,
22. 1 (satu) Hp Sonny Xperia Type ST271 warna Hitam,
23. 1 (satu) Hp Sonny Type D5503 warna Hitam,
24. 1 (satu) Flasdsc/USB merk Kingston warna putih,
25. 2 (dua) bungkus karet Headset warna hitam masing-masing berisi 4 (empat) buah,
26. 1 (satu) buah Kalkulator CPU warna hitam,
27. 1 (satu) unit mobil Kia Carens warna hitam Nopol DM 176 C,
28. 1 (satu) BPKB kendaraan roda empat merk Kia Type Carens MT warna hitam Nopol DM 176 C Nomor C. 0574317.S atas nama Riton Nusu,
29. 1 (satu) buah cincin emas batu warna hijau disampingnya batu permata sebanyak 9 (swembilan) buah warna putih.
30. 1 (satu) lembar STNK mobil Carens Kia Nopol DM 176 C an. Riton Nusu,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) gantungan kunci terbuat dari kulit warna coklat dengan masing-masing kunci kontak mobil Carens Kia Nopol DM 176 C, kunci Spm Honda, dan kunci gembok warna putih merk HPP,
32. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Yurni Sartika nomor rekening 7975107418 saldo terakhir Rp. 50.066.986,- (lima puluh juta ena puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah),
33. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atas nama Yurni Sartika nomor rekening 150-000776643-7, saldo terakhir Rp. 18.781.331,- (delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah),
34. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Plus atas nama Yurni Sartika nomor rekening 0232537199, saldo terakhir Rp. 35.715.754,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah),
35. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam milik Sertu Yurni Sartika berisi antara lain :
  - a. 1 (satu) buah ATM BCA nomor 6019 0045 1317 8325,
  - b. 1 (satu) buah ATM Mandiri nomor 4617 0051 1375 6429,
  - c. 1 (satu) buah ATM BRI Master Card nomor 5221 8410 7603 2829,
  - d. 1 (satu) buah ATM BNI nomor 5198 9303 9000 8414,
  - e. 1 (satu) buah ATM BRI Merah Putih nomor 6013 0106 1596 3320,
  - f. 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol DB 4925 QL atas nama Hermina Makawowode, alamat Tumumpa I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado,
  - g. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda NF 100 SLD warna Hitam Nopol DM 2085 AE atas nama Alfitra Tobuhu alamat Kelurahan Biawao, Jalan 23 Januari, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo,
  - h. 1 (satu) lembar KTA atas nama Sertu Yurni Sartika,
  - i. 1 (satu) lembar KTP atas nama Yurni Sartika,
  - j. 1 (satu) lembar SIM Umum Gol A atas nama Yurni Sartika,
  - k. 1 (satu) lembar SIM Umum Gol C atas nama Yurni Sartika,
  - l. 5 (lima) lembar Materai 6000 Yurni Sartika,
  - m. Uang Tunai sejumlah Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah), masing-masing pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar.
36. 1 (satu) buah tas warna hitam merk bodypack,
37. 2 (dua) buah buku harian masing-masing merk Angry Brides Space berisi catatan hasil transaksi penjualan narkoba,
38. 1 (satu) buah Air Condesioner (AC) ½ PK merk Akari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan Nomor 164/0502001/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang hasil penimbangan paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Gorontalo Selatan Rocky Pisambow, S.E. terhadap :

1. 1 (satu) bungkus/paket sedang dari plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu nama Terdakwa Yurni Sartika dengan rincian Total berat bersih 15,79 (lima belas koma tujuh sembilan) gram,
  2. 1 (satu) bungkus/paket sedang dari plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu nama Terdakwa Yurni Sartika dengan rincian Total berat bersih 8,05 (delapan koma nol lima) gram,
  3. 1 (satu) bungkus/paket kecil yang berisikan 3 paket ukuran kecil yang digulung dari palstik bening yang yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu nama Terdakwa Yurni Sartika dengan rincian Total berat bersih 3,98 (tiga koma sembilan delapan) gram,
  4. 1 (satu) bungkus/paket kecil yang berisikan 2 paket ukuran kecil yang digulung dari palstik bening yang yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu nama Terdakwa Yurni Sartika dengan rincian Total berat bersih 2,02 (dua koma nol dua) gram,
  5. 1 (satu) bungkus/paket sedang dari plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu nama Terdakwa Yurni Sartika dengan rincian Total berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram,
  6. 1 (satu) bungkus/paket sedang dari plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu nama Terdakwa Yurni Sartika dengan rincian Total berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram
- Dengan jumlah berat narkotika jenis shabu seberat 30,45 (tiga nol koma empat lima) gram.

7. Bahwa berdasarkan laporan pengujian nomor LP/PK-3/Pol/010/03/06.14 tanggal 16 Juni 2014 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo terhadap 344.39 mg Kristal bening berwarna putih bening pemilik atas nama Terdakwa Sertu Yurni Sartika yang ditanda tangani oleh Manejer Teknisi Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen POM di Gorontalo atas nama Lyna Nurhayati, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan sampel tersebut adalah benar mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) yang termasuk Narkotika golongan I sesuai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

8. Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor LP/PK-3/Pol/011/03/06.14 tanggal 16 Juni 2014 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo terhadap 533,43 (lima ratus tiga puluh tiga koma empat tiga) mg tablet dalam keadaan setengah patah, berwarna coklat pemilik atas nama Terdakwa Sertu Yurni Sartika yang ditanda tangani oleh Manejer Teknisi Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen POM di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo - 01/15/2015 nama Lyna Nurhayati, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan sampel tersebut adalah benar mengandung MDMA (ekstasi) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

9. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu sejak bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014 tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu empat belas di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo Jalan Selayar, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Kota Gorontalo, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK 12 di Rindam VII Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Keuangan di Bandung, selanjutnya ditugaskan di Kudam VII/Wrb dan pada bulan Desember tahun 2005 ditugaskan di Pekas Gabrah 77 Gorontalo dan sekarang telah berubah menjadi Pekas Gabrah 68 Gorontalo sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21050207271282,

2. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2014 Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu dengan cara membeli melalui Saudara Ahmad, Saudara Odi alias Ocay dan Saudara Arul yang beralamat di Desa Kalintamui, Kecamatan Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, sebanyak 60 gram dengan harga per gram sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya menjadi Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dan narkotika jenis shabu tersebut dikirim ke alamat rumah Terdakwa di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo Jalan Selayar Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo melalui jasa ekspedisi pengiriman TIKI dan JNE dan adapun cara-cara pengirimannya narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam plastik bening lalu plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dimasukan kedalam perut cumi-cumi yang berukuran besar dan dibungkus dengan plastik berwarna hitam,

3. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 setelah narkotika jenis shabu berada di rumah Terdakwa di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo Jalan Selayar Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo kemudian Terdakwa memilah/membagi dalam bentuk per gram dengan menggunakan timbangan emas dengan berat masing-masing seberat 1 gram kemudian Terdakwa meminta Saudara Domo, Saudara Dullah untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada masyarakat yang berdomisili di Gorontalo dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per gram dan dalam penjualan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 pukul 07.00 Wita, Peltu Yusuf Gani (Saksi-1) dipanggil oleh Komandan Kodim 1304/Gto (Letkol Arh Blasius Popylus) diruangan untuk memberikan TO agar anggota Unit Intel Kodim 1304/Gto melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan perintah tersebut langsung Saksi-1 tindak lanjut dengan mengumpulkan anggota Unit Intel Kodim 1304/Gto yaitu Serma Rusli Male (Saksi-2), Serka Jubedi Sdue, Sertu Edwin Kapu (Saksi-3), Sertu Gibson Maleja (Saksi-4), Sertu Arham (Saksi-6), Serda Jayadi Umar, Serda Yudi Hariyanto untuk menyampaikan petunjuk Komandan Kodim1304/Gto kemudian memberikan arahan sekaligus pembagian tugas untuk melakukan pengamatan di TKP,

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Juni sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo Jalan Selayar Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo ditangkap oleh anggota Intel Kodim 1304/Gto yang dipimpin oleh Peltu Yusuf Gani (Saksi-1), Serma Rusli Male (Saksi-2), Serka Edwin Kapu (Saksi-3), Sertu Jipson Maleja (Saksi-4), Sertu Arham (Saksi-6) dan Serda Yudi Haryanto dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu terisi dalam plastik bening seberat 15,90 (lima belas koma sembilan puluh) gram,
- 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu terisi dalam plastik bening seberat 8,12 (delapan koma dua belas) gram,
- 3 (tiga) Paket Narkoba jenis shabu dikemas jadi satu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 4,00 (empat koma nol nol) gram,
- 2 (dua) Paket Narkoba jenis shabu dikemas jadi satu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 2,03 (dua koma nol tiga) gram,
- 1 (satu) lembar plastik bening berisi serbuk Narkoba jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram,
- 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Pil Ekstacy berbentuk bulat, warna coklat terdiri dari 3 (tiga) butir masih utuh, dan 1 (satu) butir dalam keadaan hancur,
- 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna Silver Merk Heles,
- 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna hitam merk Kenko,
- 2 (dua) buah Korek Gas merk Chunfa masing-masing berwarna biru dan warna orange,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) perangkat alat isap shabu (bong),
11. 3 (tiga) buah Pipet kaca berisi sisa pembakaran Narkoba jenis shabu,
12. 2 (dua) buah pipet plastik warna putih,
13. 2 (dua) buah Steel Screens,
14. 1 (satu) buah sendok makan,
15. 1 (satu) buah sendok teh,
16. 1 (satu) bungkus kosong rokok Marlboro Black Menthol warna hijau diduga tempat menyimpan Narkoba jenis shabu dan Pil ekstasi,
17. 3 (buah) buah jarum suntik bekas terbakar,
18. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran 6x4 merk Top Quality, masing-masing berisi 100 (seratus) lembar dan 20 (dua puluh) lembar,
19. Uang sejumlah Rp. 9.959.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) diduga hasil transaksi narkoba terdiri dari pecahan :
  1. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar,
  2. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
  3. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
  4. Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
  5. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
20. 1 (satu) Hp Blacberry Type Z10 warna putih,
21. 1 (satu) Hp Blacberry Type 9360 warna putih,
22. 1 (satu) Hp Sonny Xperia Type ST271 warna Hitam,
23. 1 (satu) Hp Sonny Type D5503 warna Hitam,
24. 1 (satu) Flasdisc/USB merk Kingston warna putih,
25. 2 (dua) bungkus karet Headset warna hitam masing-masing berisi 4 (empat) buah,
26. 1 (satu) buah Kalkulator CPU warna hitam,
27. 1 (satu) unit mobil Kia Carens warna hitam Nopol DM 176 C,
28. 1 (satu) BPKB kendaraan roda empat merk Kia Type Carens MT warna hitam Nopol DM 176 C Nomor C. 0574317.S. atas nama Riton Nusu,
29. 1 (satu) lembar STNK mobil Carens Kia Nopol DM 176 C atas nama Riton Nusu,
30. 1 (satu) gantungan kunci terbuat dari kulit warna coklat dengan masing-masing kunci kontak mobil Carens Kia Nopol DM 176 C, kunci Spm Honda dan kunci gembok warna putih merk HPP,
31. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Yurni Sartika nomor rekening 7975107418 saldo terakhir Rp. 50.066.986,- (lima puluh juta enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah),
32. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atas nama Yurni Sartika nomor rekening 150-000776643-7, saldo terakhir Rp. 18.781.331,- (delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Rp. 150.000 (tiga ratus tiga puluh satu rupiah),
33. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Plus atas nama Yurni Sartika nomor rekening 0232537199, saldo terakhir Rp. 35.715.754,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah),
  34. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam milik Sertu Yurni Sartika berisi antara lain :
  35. 1 (satu) buah ATM BCA nomor 6019 0045 1317 8325,
  36. 1 (satu) buah ATM Mandiri nomor 4617 0051 1375 6429,
  37. 1 (satu) buah ATM BRI Master Card nomor 5221 8410 7603 2829,
  38. 1 (satu) buah ATM BNI nomor 5198 9303 9000 8414,
  39. 1 (satu) buah ATM BRI Merah Putih nomor 6013 0106 1596 3320,
  40. 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol DB 4925 QL atas nama Hermina Makawowode alamat Tumumpa I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado,
  41. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda NF 100 SLD warna Hitam Nopol DM 2085 AE atas nama Alfitra Tobuhu alamat Kelurahan Biawao, Jalan 23 Januari, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo,
  42. 1 (satu) lembar KTA atas nama Sertu Yurni Sartika,
  43. 1 (satu) lembar KTP atas nama Yurni Sartika,
  44. 1 (satu) lembar SIM Umum Gol A atas nama Yurni Sartika,
  45. 1 (satu) lembar SIM Umum Gol C atas nama Yurni Sartika,
  46. 5 (lima) lembar Materai 6000 Yurni Sartika,
  47. Uang Tunai sejumlah Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah), masing-masing pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar.
  48. 1 (satu) buah tas warna hitam merk bodypack,
  49. 2 (dua) buah buku harian masing-masing merk Angry Brides Space berisi catatan hasil transaksi penjualan narkoba,
  50. 1 (satu) buah Air Condesioner (AC) ½ PK merk Akari.

6. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014 sekira pukul 11.0 Wita Terdakwa dilakukan pemeriksaan urin oleh Badan Narkotika Republik Indonesia Provinsi Gorontalo dengan hasil pemeriksaan di urin Terdakwa ditemukan zat AMP (Amfetamina) dan MET (Metamfetamina) berdasarkan Lampiran Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor S.Ket/453/VI/Ka/PM/2014/BNNP yang ditandatangani oleh dr. Rizky Monoarfa dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Drs. H. Hamdan Dumbi,

7. Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan Nomor 164/0502001/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang hasil penimbangan paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Gorontalo Selatan Rocky Pisambow, SE. terhadap :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) bungkus/paket sedang dari plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu nama Terdakwa Yurni Sartika dengan rincian Total berat bersih 15,79 (lima belas koma tujuh sembilan) gram,
2. 1 (satu) bungkus/paket sedang dari plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu nama Terdakwa Yurni Sartika dengan rincian Total berat bersih 8,05 (delapan koma nol lima) gram,
3. 1 (satu) bungkus/paket kecil yang berisikan 3 paket ukuran kecil yang digulung dari palstik bening yang yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu nama Terdakwa Yurni Sartika dengan rincian Total berat bersih 3,98 (tiga koma Sembilan delapan) gram,
4. 1 (satu) bungkus/paket kecil yang berisikan 2 paket ukuran kecil yang digulung dari palstik bening yang yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu nama Terdakwa Yurni Sartika dengan rincian Total berat bersih 2,02 (dua koma nol dua) gram,
5. 1 (satu) bungkus/paket sedang dari plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu nama Terdakwa Yurni Sartika dengan rincian Total berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram,
6. 1 (satu) bungkus/paket sedang dari plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu nama Terdakwa Yurni Sartika dengan rincian Total berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima gram  
Dengan jumlah berat narkotika jenis shabu seberat 30.45 (tiga nol koma empat lima) gram.

8. Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor LP/PK-3/Pol/010/03/06.14 tanggal 16 Juni 2014 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo terhadap 344,39 mg Kristal bening berwarna putih bening pemilik An. Terdakwa Sertu Yurni Sartika yang ditanda tangani oleh Manejer Teknisi Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen POM di Gorontalo An. Lyna Nurhayati, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan sampel tersebut adalah benar mengandung Methamfetamine (Shabu-shabu) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

9. Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor LP/PK-3/Pol/011/03/06.14 tanggal 16 Juni 2014 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo terhadap 533,43 mg tablet dalam keadaan setengah patah, berwarna coklat pemilik An. Terdakwa Sertu Yurni Sartika yang ditanda tangani oleh Manejer Teknisi Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen POM di Gorontalo An. Lyna Nurhayati, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan sampel tersebut adalah benar mengandung MDMA (ekstasi) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

10. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotikan jenis shabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman pada tanggal 2 Juni 2014 tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Dan

Ketiga

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu empat belas di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo Jalan Selayar, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu empat sampai dengan tahun dua ribu empat belas di Kota Gorontalo, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK 12 di Rindam VII Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan keuangan di Bandung, selanjutnya ditugaskan di Kudam VII/Wrb dan pada bulan Desember tahun 2005 ditugaskan di Pekas Gabrah 77 Gorontalo dan sekarang telah berubah menjadi Pekas Gabrah 68 Gorontalo sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21050207271282,

2. Bahwa Terdakwa sebelum masuk menjadi anggota prajurit TNI AD, Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan teman-temannya di Kalimantan Timur dan setelah menjadi prajurit TNI AD dan bertugas di Pakas Gabrah 68 Gorontalo, Terdakwa sering membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu melalui Saudari Anti Manuke (Saksi-11) yang beralamat dibelakang Kantor Tepbek Gorontalo dan juga kepada Saudara Dulla, Saudara Ahmad, Saudara Odi alias Ocay yang beralamat di Desa Kalintamui, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan,

3. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2014 Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu dengan cara membeli melalui Saudara Ahmad, Saudara Odi alias Ocay dan Saudara Arul yang beralamat di Desa Kalintamui, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, sebanyak 60 gram dengan harga per gram sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya menjadi Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dan narkotika jenis shabu tersebut dikirim ke alamat rumah Terdakwa di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo Jalan Selayar, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo melalui jasa ekspedisi pengiriman TIKI dan JNE dan adapun cara-cara pengirimannya narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam plastik bening lalu plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimasukkan ke dalam perut cumi-cumi yang berukuran besar dan dibungkus dengan plastik berwarna hitam,

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 pukul 07.00 Wita, Peltu Yusuf Gani (Saksi-1) dipanggil oleh Komandan Kodim 1304/Gto (Letkol Arh Blasius Popylus) diruangan untuk memberikan TO agar anggota Unit Intel Kodim 1304/Gto melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan perintah tersebut langsung Saksi-1 tindak lanjut dengan mengumpulkan anggota Unit Intel Kodim 1304/Gto yaitu Serma Rusli Male (Saksi-2), Serka Jubedi Sdue, Sertu Edwin Kapu (Saksi-3), Sertu Gibson Maleja (Saksi-4), Sertu Arham (Saksi-6), Serda Jayadi Umar, Serda Yudi Hariyanto untuk menyampaikan petunjuk Komandan Kodim 1304/Gto kemudian memberikan arahan sekaligus pembagian tugas untuk melakukan pengamatan di TKP,

5. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo Jalan Selayar Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo bersama dengan teman-temannya yaitu Saudari Andin Nur Parlita (Saksi-5), Saudara Dulla, dan Saudara Dom mengkomsumsi narkotika jenis shabu dan adapun cara Terdakwa bersama teman-temannya mengkomsumsi narkoba jenis shabu yaitu kedua buah sedotan dimasukkan kedalam botol aqua berisi air mineral melalui penutupnya yang terlebih dahulu sudah dilubangi kemudian pada ujung sedotan plastik dimasukkan pipet kaca terdapat Narkotika jenis shabu, setelah itu pipet kaca dibakar dari luar dengan menggunakan korek api gas dan setelah keluar asap maka asap dihirup secara berulang kali melalui kedua sedotan plastik dengan menggunakan mulut,

6. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dilakukan pemeriksaan urin oleh Badan Narkotika Republik Indonesia Provinsi Gorontalo dengan hasil pemeriksaan di urin Terdakwa ditemukan zat AMP (Amfetamina) dan MET (Metamfetamina) berdasarkan Lampiran Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor S.Ket/453/VIKa/PM/2014/BNNP yang ditandatangani oleh dr. Rizky Monoarfa dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Drs. H. Hamdan Dumbi,

7. Bahwa berdasarkan laporan pengujian nomor LP/PK-3/Pol/010/03/06.14 tanggal 16 Juni 2014 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo terhadap 344,39 mg Kristal bening berwarna putih bening pemilik atas nama Terdakwa Sertu Yurni Sartika yang ditandatangani oleh Manejer Teknisi Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen POM di Gorontalo atas nama Lyna Nurhayati, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan sampel tersebut adalah benar mengandung Methamfetamine (shabu-shabu) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan laporan pengujian Nomor LP/PK-3/Pol/011/03/06.14 tanggal 16 Juni 2014 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo terhadap 533,43 mg tablet dalam keadaan setengah patah, berwarna coklat pemilik An. Terdakwa Sertu Yurni Sartika yang ditanda tangani oleh Manejer Teknisi Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen POM di Gorontalo atas nama Lyna Nurhayati, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan sampel tersebut adalah benar mengandung MDMA (ekstasi) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

9. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada tanggal 31 Mei 2014 tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Ketiga : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut, sehingga Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Firman, S.H., Mayor Chk NRP 11970008521069 Kasi Bankum Kumdam VII/ Wrb, Novy S. Mewoh, S.H., Mayor Chk NRP 11000000980470 Pakum Rem 131/ Stg, Jimmy Cardin, S.H., Kapten Chk NRP 11010047500180 Paur Undang Lakhara Rem 131/ Stg, Rizal Adriyanto, S.H., Sertu NRP 21090178360288 Basi Tuud Kumdam VII/ Wrb. berdasarkan Surat Perintah sebagai Pembela/ Penasehat Hukum dari Aspers Kodam VII/ Wrb Nomor : Sprin/1534/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal tanggal 5 Agustus 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : RUSLI MALE  
Pangkat / NRP : Serma/3910707290770

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Basub 1 Unit Intel Kodim 1304/ Gorontalo  
Jabatan : Kesatuan : Kodim 1304/Gorontalo  
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 18 Juli 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jalan Bypass, Kelurahan Tamalate,  
Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa berdinis di Pekas Gabrah 68 Gorontalo dengan jabatan sebagai Ba Operator Komputer.
3. Bahwa Saksi bersama dengan Tim Intel Kodim 1304 Gorontolo mendapat perintah dari Dandim 1304 Gorontalo untuk menyelidiki, menggebrek dan menangkap Terdakwa.
4. Bahwa hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wita, Peltu Yusuf Gani (Saksi-1) mendapat TO (Target Operasi) secara lisan dari Dandim 1304/Gtl (Letkol Arh Blasius Popylus) isinya untuk mendapatkan keterangan tentang Terdakwa (Sertu Yurni Sartika) karena terlibat penyalahgunaan Narkoba;
5. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2014 Peltu Yusuf Gani selaku Dansub Unit Intel mengumpulkan Peltu Yusuf Gani selaku Dansub Unit Intel mengumpulkan anggota Intel untuk melaksanakan *briefing* guna menyelidiki, menggerebek dan menangkap Terdakwa sesuai petunjuk dari Dandim 1304/Gtl (Letkol Arh Blasius Popylus).
6. Bahwa sebelum melakukan penangkapan tim Intel Kodim 1304/Gtlo tidak melakukan koordinasi dengan POM setempat karena untuk menjaga kerahasiaan operasi.
7. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 sekira pukul 00.30 Wita, bersama anggota Intel Kodim 1304/Gtlo yaitu Peltu Yusuf Gani (Saksi-1), Serka Jubaidi Sadue, Serka Edwin Kapu (Saksi-3), Sertu Jipson Malaje (Saksi-4), Sertu Arham (Saksi-6), Serda Jayadi, Serda Yudihariyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo, Jalan Selayar, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
8. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa posisi saat itu Peltu Yusuf Gani (Saksi-1), Serka Jubaidi mengamankan pintu belakang kemudian Serda Jayadi, Serda Yudihariyanto Saksi, Serka Edwin, Sertu Arham (Saksi-6) dan Sertu Jipson mengamankan pintu depan rumah Terdakwa kemudian Sertu Arham (Saksi-6) mengetuk pintu depan tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah sehingga Saksi memerintahkan Sertu Arham (Saksi-6) untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan pintu dengan cara didorong pakai bahu.

9. Bahwa setelah pintu terbuka Saksi masuk kedalam rumah beserta 3 (tiga) orang anggota selanjutnya Saksi melihat kamar depan dalam keadaan terbuka lalu Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan melihat barang bukti yang ditemukan oleh Serka Edwin Kapu (Saksi-3) berupa 1 bungkus berisi 2 (dua) paket kecil Shabu, dan 2 (dua) *Handphone* merek Samsung dan Nokia;

10. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke kamar belakang beserta Sertu Arham (Saksi-6) dan sertu Jipson lalu melihat Terdakwa dan seorang perempuan atas nama Nur Andien Ferlitha (Saksi-5) sedang tertidur, kemudian Sertu Arham (Saksi-6) membangunkan Terdakwa setelah terbangun Terdakwa bertanya kepada Saksi "ini siapa dan dari mana?" kemudian Saksi menjawab "saya serma Rusli dari anggota intel Kodim 1304/Gtl";

11. Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menghubungi Komandan satuannya lalu Saksi sampaikan kepada Terdakwa tidak usah nanti Saksi yang akan telepon kepada Komandanmu, setelah itu Saksi perintahkan Terdakwa berpakaian celana dan kaos, karena Terdakwa tidur hanya memakai celana dalam sedangkan Saudari Nur Andien Ferlitha (Saksi-5) menggunakan baju tidur bebidol.

12. Bahwa setelah Terdakwa berpakaian, Terdakwa diajak masuk ke kamar depan setelah sampai di kamar depan Terdakwa meminta Saksi dan anggota Intel Kodim 1304/Gtlo keluar dari kamar depan akan tetapi Serka Edwin Kapu (Saksi-3) menyampaikan kepada Saksi agar Terdakwa diamankan didepan kamar belakang.

13. Bahwa diruang belakang Saksi memberikan keyakinan kepada Terdakwa bahwa kami dari anggota Intel Kodim 1304/Gtlo kamu tidak usah takut, setelah Peltu Yusuf Gani (Saksi-1) masuk ke ruang belakang dan Saksi menyampaikan kepada Peltu Yusuf Gani (Saksi-1) agar mengamankan Terdakwa;

14. Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melihat senjata api jenis pistol revolver made in USA yang diserahkan oleh sertu Arham (Saksi-6) kepada Saksi;

15. Bahwa setelah selesai melakukan penangkapan Terdakwa dan Saudari Nur Andien Perlita (Saksi-5) dibawa oleh petugas Polisi Militer dan beberapa Intel Kodim ke Kodim 1304/Gtlo untuk dilakukan pemeriksaan dan pengecekan barang bukti, dan setelah selesai diperiksa oleh anggota Intel Kodim 1304/Gtlo, Terdakwa terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba (pedegar) karena ditemukan barang bukti;

16. Bahwa setelah Terdakwa dan Saudari Nur Andien Perlita (Saksi-5) selesai diperiksa, barang bukti disita selanjutnya Terdakwa dan Saudari Nur Andien Perlita (Saksi-5) serta barang bukti diserahkan ke Subdenpom VII/1-3 Gtlo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
17. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saudari Nur Andien Perlita di periksa urinenya oleh Badan Narkotika RI Provinsi Gorontalo dan hasilnya positif.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama Lengkap : ARHAM  
Pangkat / NRP : Sertu/31960231901075  
Jabatan : Basub II Unit Intel Dim 1304/ Gorontalo  
Kesatuan : Kodim 1304/Gorontalo  
Tempat, tanggal lahir : Sulawesi Selatan, 6 Oktober 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Desa Ulapato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 sekira pukul 00.30 Wita, Saksi bersama dengan Serka Edwin Kapu (Saksi-3), Serda Yudi Haryanto, Serda Muhamad Jayadi, Sertu Jibson Maleja (Saksi-4), Serka Jubedi Sadue dan Serma Rusli Male (Saksi-1) dengan dipimpin oleh Pelda Yusuf Gani (Saksi-5) melakukan penggeledahan di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo Jalan Selayar, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo tempat tinggal Terdakwa dengan dasar perintah lisan Dandim 1304 Gorontalo (Letkol Arh Blasius Popilus);
3. Bahwa Saksi ikut masuk kedalam rumah Terdakwa melakukan penggeledahan.
4. Bahwa sebelumnya mengetok pintu namun karena tidak ada jawaban dari dalam rumah lalu saya mendobrak pintu dengan cara didorong pakai bahu dan setelah pintu terbuka Saya, Saksi-1 dan 3 (tiga) anggota yang lain masuk kedalam rumah dengan posisi 3 (tiga) anggota berada diruang tamu sedangkan saya dan Saksi-1 pergi ke kamar belakang membangunkan Terdakwa yang sedang tidur bersama dengan seorang perempuan.
5. Bahwa saat berada di dalam rumah Saksi masuk kedalam kamar depan karena pintunya tidak terkunci dan melihat bungkusan serta Handphone.
6. Bahwa Saksi dan anggota unit intel yang lain langsung masuk kedalam rumah Terdakwa saat penggebrekan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa dalam penggeledahan tersebut kami menemukan barang-barang ilegal dan dilarang antara lain 2 (dua) pucuk Senjata api jenis revolver, 62 (enam puluh dua) butir munisi kaliber 38 dan 9 mm serta menemukan 4 (empat) paket serbuk kristal bening diduga shabu-shabu dalam kantong plastik bening berbagai ukuran, 4 (empat) butir pil yang diduga ekstasi, alat isap shabu (bong) dan sejumlah uang yang diduga hasil transaksi narkoba serta barang lainnya seperti nota/buku catatan transaksi, *handphone*, timbangan digital dan barang lainnya;

8. Bahwa saat penggeledahan kami menemukan 4 (empat paket) Shabu berbagai ukuran yaitu :

- a. 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu terisi dalam plastik bening seberat kurang lebih 15,90 (lima belas koma sembilan puluh) gram;
- b. 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu terisi dalam plastik bening seberat kurang lebih 8,12 (delapan koma dua belas) gram;
- c. 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu dikemas jadi satu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening seberat kurang lebih 4,00 (empat koma nol nol) gram;
- d. 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu dikemas jadi satu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening seberat kurang lebih 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
- e. 4 (empat) butir pil Ekstasi (tiga utuh, satu hancur).
- f. 1 (satu) pucuk Pistol jenis Revolver *caliber 38 made in USA* dengan nomor seri AZB 9005, 1 (satu) pucuk Pistol jenis Revolver *caliber 38 made in USA* tanpa nomor seri, Munisi *caliber 3,8 mm* jumlah 29 (dua puluh sembilan) Butir dan Munisi *caliber 9 mm* jumlah 33 (tiga puluh tiga) Butir;

9. Bahwa 4 (empat) Paket Narkoba jenis Shabu yang ditemukan di dalam rumah dinas Terdakwa, Saksi tidak dapat menjelaskan secara rinci terletak dimana dan siapa yang menemukan dan yang Saksi ketahui hanya ada paket Shabu yang ditemukan didalam saku celana panjang dalam dikamar depan, ada paket shabu yang ditemukan dalam lemari pakaian dalam dikamar depan, ada paket shabu yang ditemukan dikamar belakang dan 1 (satu) paket shabu terisi dalam plastik bening seberat kurang lebih 8,12 (delapan koma dua belas) gram Saksi yang temukan di lantai ruang kamar depan antara lemari dan kasur tempat tidur.

10. Bahwa selain 4 (empat) paket Narkoba jenis Shabu yang ditemukan dirumah dinas milik Terdakwa, juga ditemukan 4 (empat) Butir pil Ekstasi yang ditemukan oleh Serka Edwin Kapu (Saksi-3) di dalam tas hitam yang terletak dalam ruang kamar depan;

11. Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa pada saat itu sedang berada di dalam rumah dan diduga keras Terdakwa habis mengkomsumsi narkoba karena di dekat tempat tidur Terdakwa ditemukan seperangkat alat isap Shabu (Bong) dan kantong plastik kecil bening diduga bekas wadah/tempat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dan dari gerak gerik, cara berkemonikasi Terdakwa tidak stabil serta pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur berdua dengan seorang perempuan yang bernama Saudari Nur Andien Ferlitha (Saksi-6) yang bukan merupakan istri sah Terdakwa;

12. Bahwa Saksi yakin barang-barang yang ditemukan tersebut milik Terdakwa karena ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa.

13. Bahwa menurut Saksi dilihat dari jumlah barang bukti Narkoba jenis Shabu yang ditemukan di rumah dinas Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2014, Terdakwa bukan hanya seorang pengguna Narkoba jenis Shabu melainkan juga seorang pengedar Narkoba jenis Shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : EDWIN KAPU  
Pangkat / NRP : Serka/31930546360974  
Jabatan : Bamin Intel Unit Dim 1304/ Gorontalo  
Kesatuan : Kodim 1304/Gorontalo  
Tempat, tanggal lahir : Bintauna Pantai, 09 September 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Desa Tuladengi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Makodim 1304/Gorontalo dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 07.00 Wita Dandim 1304/Gtl (Letkol Arh Blasius Popylus) memberikan perintah operasi secara lisan kepada Dansub 1 yaitu Peltu Yusuf Gani (Saksi-1) tentang penyelidikan Terdakwa kemudian Dansub 1 melakukan pemanggilan kepada anggota Sub 1 dan 2 intel Dim 1304/Gtl setelah itu sekira pukul 10.00 wita anggota sub 1 dan 2 Intel Dim 1304/Gtl berkumpul dan melakukan *briefing* di ruangan intel kemudian Dansub 1 memberikan informasi kepada anggota Sub 1 dan 2 intel Dim 1304/Gtl yang mana ada seorang anggota TNI-AD terlibat melakukan penjualan Narkoba sekaligus pemakai yang berinisial Sertu Yurni Sartika yang bertugas di Pekas Gabrah 68 Gorontalo kemudian setelah melakukan *briefing* anggota sub 1 dan 2 bersama Dansub 1 Intel Dim 1304/Gtl langsung melaksanakan penyelidikan;

3. Bahwa setelah itu anggota sub 1 dan 2 beserta Dansub 1 mendapatkan informasi tentang Terdakwa kemudian sekira pukul 15.00 Wita Dansub 1 Peltu Yusuf Gani (Saksi-1) bersama Serma Rusli Male (Saksi-2) dan Serda Yudi Haryanto menghadap Dandim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1304/Gtl untuk melaporkan hasil penyelidikan tentang keberadaan Terdakwa yang di curigai melakukan transaksi penjualan Narkoba, setelah itu Dandim 1304/Gtl langsung memberikan arahan laksanakan penyelidikan sedetail mungkin tentang keberadaan Terdakwa yang di curigai melakukan transaksi penjualan Narkoba di wilayah Kota Gorontalo tepatnya di rumah Dinas Pekas Gabrah 68 Gorontalo, Jalan Selayar, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wita anggota Sub 1 dan 2 berkumpul di ruangan Intel Dim 1304/Gtl mengadakan brifing tentang penyelidikan Terdakwa dan setelah selesai brifing kembali melakukan penyelidikan di sekitar rumah Dinas Terdakwa di Jalan Selayar, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 anggota Sub 1 dan 2 mendapatkan informasi akurat bahwa di rumah Dinas Terdakwa sering kedatangan tamu yang tidak di kenal dengan menggunakan kendaraan masuk ke dalam rumah Dinas lalu tidak berapa lama kemudian tamu tersebut keluar kembali dan sekira pukul 21.00 Wita Anggota sub 1 dan 2 berkumpul di ruang unit intel Dim 1304/Gtl untuk mengadakan brifing sekaligus pembagian tugas disasaran dan setelah pembagian tugas sekira pukul 23.00 Wita langsung menuju titik kumpul didepan cucian mobil di Jalan Selayar, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.

6. Bahwa kemudian kami bergerak di depan rumah Dinas Intel Dim 1304/Gtl dimana Dansub 1 Peltu Yusuf Gani (Saksi-1) bersama Serka Jubedi langsung bergerak menuju dibagian belakang rumah Dinas Pekas Gabrah 68 Gorontalo untuk mengamankan sasaran kemudian dibagian depan rumah Dinas yaitu Serda Jayadi dan Serda Yudi untuk mengamankan di bagian depan;

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 sekira pukul 00.35 Wita Saksi, Serma Rusli Male (Saksi-1), Sertu Jipson Malaje (Saksi-4) dan Sertu Arham (Saksi-2) menuju kedepan pintu depan rumah Dinas Terdakwa kemudian Serma Rusli Male (Saksi-1) langsung mengetuk pintu depan beberapa kali namun tidak ada terdengar suara menjawab dari dalam rumah Dinas lalu Serma Rusli Male (Saksi-1) mencurigai AC dalam keadaan hidup berarti Terdakwa ada dirumah kemudian Serma Rusli Male (Saksi-1) langsung memerintahkan Sertu Arham (Saksi-2) untuk mendobrak pintu setelah pintu terbuka Serma Rusli Male (Saksi-1) beserta 3 (tiga) orang anggota masuk kedalam rumah Dinas dan didapati Terdakwa bersama Sdri Nur Andien Perlita (Saksi-6) sedang tidur dikamar belakang hanya menggunakan pakaian dalam yaitu celana dalam yang di tutupi dengan selimut;

8. Bahwa kemudian Saksi dengan Sertu Arham (Saksi-2) masuk kedalam ruang kamar depan di ikuti lagi oleh Serda Yudi untuk membantu memeriksa ruangan tersebut setelah kami masuk kedalam ruang kamar, Terdakwa ikut langsung masuk kedalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dengan tidak memakai pakaian atasnya hanya celana jeans saja untuk mengambil pakaian kemeja dan setelah mengambil pakaian kemeja, Terdakwa menyampaikan "Bang ijin, keluar saya ini punya atasan, saya akan laporan atasan saya dulu" lalu Terdakwa merapat ke sebuah tas warna hitam yang ada di tumpukan pakaian kotor yang Saksi temukan sehingga Saksi mengatakan ke Serma Rusli Male (Saksi-1) "Bang ijin kalau bisa di dikeluarkan dulu Sertu Yurni Sartika dari dalam kamar depan karena saya akan geledah" setelah itu Serma Rusli Male (Saksi-2) mengeluarkannya dengan mengatakan "tidak usah kau pikir nanti saya akan menelepon atasan kamu silah duduk di kursi" setelah itu Terdakwa keluar kamar langsung di dampingi Serma Rusli Male (Saksi-1) duduk di kursi di bagian depan kamar belakang;

9. Bahwa setelah itu Saksi langsung memeriksa tas tersebut ternyata di dalam tas hitam tersebut terisi Pistol jenis Revolver *made in USA* dengan no seri AZB9005 dengan terisi 6 (enam) butir munisi timah kemudian Saksi memanggil Sertu Jipson Malaje (Saksi-4) tolong amankan setelah itu Saksi periksa lagi di dalam tas di temukan lagi 1 (satu) pucuk pistol jenis Revolver *made in USA* tanpa no seri dengan terisi 6 (enam) butir munisi timah dengan pecahan uang seratus ribu rupiah yang masih utuh terikat karet akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut di karenakan uang tersebut langsung Saksi serahkan ke Serma Rusli Male (Saksi-1) melalui jendela kamar untuk di hitung oleh Terdakwa.

10. Bahwa kemudian Saksi memeriksa kembali kedalam tas dengan teliti Saksi menemukan beberapa butir Munisi akan tetapi berapa banyaknya Saksi tidak menghitungnya setelah itu mendapatkan 1(satu) buah cincin emas batu warna hijau di sampingnya ada batu permata sebanyak 9 buah langsung Saksi serahkan ke Sertu Jipson Malaje (Saksi-4) kemudian memeriksa kembali di dapati 1 (satu) bungkus terisi 4 Butir Ekstasi berwarna coklat satu pecah, Dompot warna hitam, Buku tabungan BCA, BNI dan Mandiri, 2 (dua) Nota pembelian emas, serta struk penarikan uang dan 1 (satu) bungkus 2 (dua) paket kecil Nakoba jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : JIPSON MALEJA  
Pangkat / NRP : Sertu/31930530641272  
Jabatan : Basub II Unit Dim 1304/Gorontalo  
Kesatuan : Kodim 1304/Gorontalo  
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 21 Desember 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Perum Keputih Indah, Jalan Kenangan II,  
Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kota Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkoba.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 sekira pukul 00.30 Wita Saksi bersama dengan Sertu Arham (Saksi-2), Serka Erwin Kapu (Saksi-3), Serda Yudi Haryanto, Serda Muhamad Jayadi dan Serka Jubedi Sadue dengan dipimpin oleh Pelda Yusuf Gani (Saksi-1) melakukan pengeledahan dirumah tinggal/asmil dari Terdakwa di Jalan Selayar, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dengan dasar perintah lisan Dandim 1304 /Gorontalo (Letkol Arh Blasius Popilus);
4. Bahwa dalam pengeledahan tersebut Kami menemukan barang-barang :
  - a. 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu terisi dalam plastik bening seberat kurang lebih 15,90 (lima belas koma sembilan puluh) gram;
  - b. 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu terisi dalam plastik bening seberat kurang lebih 8,12 (delapan koma dua belas) Gram;
  - c. 3 (tiga) paket Narkoba jenis Shabu dikemas jadi satu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening seberat kurang lebih 4,00 (empat koma nol nol) Gram;
  - d. 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu dikemas jadi satu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening seberat kurang lebih 2,03 (dua koma nol tiga) Gram;
  - e. 4 (empat) butir pil Ekstasi (tiga utu satu hancur);
  - f. 1 (satu) pucuk Pistol jenis Revolver *caliber 38 made in USA* dengan nomor seri AZB 9005, 1 (satu) pucuk Pistol jenis Revolver *caliber 38 made in USA* tanpa nomor seri, Munisi *caliber 3,8 mm* jumlah 29 (dua puluh sembilan) Butir dan Munisi *caliber 9 mm* jumlah 33 (tiga puluh tiga) Butir.
5. Bahwa dengan adanya temuan hasil pengeledahan di rumah Terdakwa yang juga pada saat itu sedang berada didalam rumah dan diduga keras habis mengkonsumsi narkoba karena didekat tempat tidur Terdakwa ditemukan seperangkat alat hisap Shabu (Bong) dan kantong plastik kecil bening diduga bekas wadah/tempat Shabu dan dari gerak gerik cara berkemonikasi Terdakwa tidak stabil serta pada saat ditangkap sedang tidur berdua dengan seorang perempuan Saudari Nur Andien Perlita (Saksi-5) yang bukan merupakan istri sah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir dikarenakan mengikuti pendidikan atas nama Peltu Yusuf Gani dan alasan lainnya karena tempat tinggalnya jauh, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut:

### Saksi-5 :

Nama Lengkap : YUSUF GANI  
Pangkat / NRP : Peltu/602059  
Jabatan : Dansub 1 Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 1304/Gorontalo  
Tempat, tanggal lahir : Tomohon, 17 Januari 1963  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Desa Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik serta berani disumpah atas kebenarannya.
2. Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan oleh Polisi Militer saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan kasus tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi yang diduga dilakukan oleh Sertu Yurni Sartika NRP 21050207271282, Jabatan Ba pekas Gabrah 68 NA.2.09.07 Gorontalo, Kesatuan Kudam VII/ Wrb.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Makodim 1304/Gorontalo dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 pukul 07.00 Wita dipanggil oleh Komandan Kodim 1304/Gto (Letkol Arh Blasius Popylus) di ruangnya, kemudian Komandan Kodim 1304/Gto memberikan TO agar anggota Unit Intel Kodim 1304/Gto melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa (Sertu Yurni Sartika) karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan perintah tersebut langsung Saksi tidak lanjut dengan mengumpulkan anggota Unit Intel Kodim 1304/Gto kemudian memberikan arahan sekaligus pembagian tugas untuk melakukan pengamatan di TKP yaitu tempat tinggal Terdakwa di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo, Jalan Selayar, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.
5. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 Wita mendapat informasi dari anggota Saksi yaitu Sertu Arham (Saksi-6) yang sedang melakukan pengintain di TKP melihat seorang laki-laki dengan menggunakan Spm Yamaha VIXON Nopol tidak diketahui, berhenti di depan rumah Terdakwa lalu menghampiri pintu rumah dan pada saat itu hanya jendela rumah yang dibuka dan laki-laki yang belum diketahui identitasnya tersebut sempat berkomunikasi dengan orang yang ada di dalam rumah tersebut yang belum diketahui siapa orangnya dan sekitar beberapa menit kemudian orang yang menggunakan Spm tersebut pergi.

6. Bahwa Saksi hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 pukul 21.00 Wita mengumpulkan 7 (tujuh) orang anggota Intel Kodim 1304/Gtlo yaitu Serma Rusli Male (Saksi-1), Serka Jubedi Sdue, Sertu Edwin Kapu (Saksi-3), Sertu Gibson Malaja (Saksi-4), Sertu Arham (Saksi-2), Serda Jayadi Umar, Serda Yudi Hariyanto yang masing-masing Anggota Unit Intel Kodim 1304/Gto untuk menyampaikan petunjuk Komandan Kodim 1304/Gtlo.

7. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Saksi dan anggota Unit Intel Kodim 1304/Gtlo melaksanakan pengintain di sekitar rumah Terdakwa di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo, Jalan Selayar, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dan dari hasil pengamatan, Saksi mencurigai ada orang di dalam rumah Terdakwa dan sekira pukul 00.00 Wita Saksi dan anggota Intel Kodim 1304/Gtlo mendekat dan mengendap disekitar TKP.

8. Bahwa sekira pukul 00.30 Wita Saksi memerintahkan Sertu Arham (Saksi-2) untuk mengetuk pintu rumah Terdakwa namun pintu tidak di buka kemudian Sertu Arham (Saksi-2) mendorong pintu tersebut sampai terbuka dan pada saat pintu terbuka Sertu Arham (Saksi-2), Serma Rusli Male (Saksi-1) dan Sertu Edwin Kapu (Saksi-3) masuk ke dalam rumah Terdakwa dan setelah di dalam rumah Sertu Arham (Saksi-6), Serma Rusli Male (Saksi-1) menemukan Narkoba jenis Shabu di lantai dengan alat penghisapnya (bong), setelah itu Serma Rusli male (Saksi-12) memanggil anggota Unit Intel lainnya untuk masuk ke dalam rumah.

9. Bahwa Setelah Saksi dan anggota Saksi masuk ke dalam rumah langsung mengamankan Terdakwa secara terpisah dengan teman perempuannya yang bernama Saudari Nur Andin Perlita (Saksi-6) dan setelah diamankan Saksi dan anggota Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan :

1. 1 (satu) paket shabu-sabu seberat 2,3 gram;
2. 1 (satu) paket shabu-sabu seberat 4 gram;
3. 1 (satu) paket shabu-sabu seberat 15,88 gram;
4. 1 (satu) paket Shabu-sabu seberat 8,12 gram;
5. 1 (satu) paket berisi 4 (empat) butir Extasi warna coklat, 3 (tiga) utuh, 1 (satu) butir pecah (hancur);
6. 1 (satu) buah timbangan shabu merk helix;
7. Plastik paket shabu ukuran 6x4 mm;
8. Uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 9.959.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) buah alat isap shabu;
10. 1 (satu) buah alat ketapel tanpa anak panah;
11. 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro kosong;
12. 2 (dua) buah sendok;
13. 3 (buah) buku tabungan, yaitu buku tabungan BCA, buku tabungan BNI dan buku tabungan Mandiri;
14. 2 (dua) buah nota pembelian Emas di toko Bangkok pada tanggal 18 Maret 2014 sebesar Rp 10.550.000 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
15. 1 (satu) pucuk Pistol jenis Revolper Made In USA No Seri AZB 9005;
16. 1 (satu) pucuk Pistol jenis Revolper Made In USA tanpa nomor seri;
17. Munisi Pistol kaliber 3,8 mm sebanyak 29 butir;
18. Munisi Pistol kaliber 9 mm sebanyak 33 butir;
19. 1 (satu) Unit Mobil CIA warna hitam Nopol DM 176 C;
20. 1 (satu) buah rak Munisi Pistol;
21. Struk penarikan uang dengan sisa saldo Rp. 50.056.986,01 (lima puluh juta lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam koma nol satu rupiah);
22. 3 (tiga) buah HP merk Blackbery, 2 (dua) buah HP Merk Sony, 1 (satu) buah HP Samsung dan 1 (satu) buah HP Nokia serta 2 (dua) buah dompet warna hitam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu: Bahwa uang yang disita bukan dari hasil penjualan narkoba.

Saksi-6 :

Nama Lengkap : NUR ANDIN PERLITA  
Pekerjaan : SPG Rokok Marlboro  
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 4 Maret 1989  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jalan Veteran, Gang Kembang Nomor 29,  
Kecamatan Pengembangan, Kabupaten  
Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2014 di Pub/Karaoke HBI (Hotel Banjarmasin Internasional) Kalimantan Selatan pada saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti;
2. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wita bertempat dirumahnya Saudari Tante Mimi alamat Banjarmasin (lengkapannya Saksi tidak ketahui), Saksi dengan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama Islam dinikahkan oleh Penghulu (namanya Saksi tidak kenal) dan sebagai wali nikah Saksi adalah Saudara Suardi orang tua dari Saudari Tante Mimi sedang wali nikah dari Terdakwa, Saksi tidak ketahui namanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi Pertama kali ke Gorontalo tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 09.00 Wita dengan penerbangan pesawat Lion tiba di Bandara Sukarno-Hatta Jakarta pukul sekira pukul 14.50 WIB, selanjutnya Saksi berangkat dari Bandara Sukarno-Hatta pukul 15.00 WIB tiba di Bandara Hasanudin Makasar sekira pukul 18.00 Wita, dan tiba di Bandara Jalaludin Gorontalo pukul 21.00 Wita dijemput oleh Terdakwa bersama dengan dua orang teman teman Terdakwa yang Saksi tidak ingat namanya dengan menggunakan mobil warna hitam DM 176 C langsung menuju Gorontalo setelah tiba di Gorontalo Saksi diajak jalan-jalan termasuk mampir di karaoke Aldista dan berkaraoke bersama teman-temannya Terdakwa yang lainnya yang pada umumnya Saksi tidak kenal namanya tapi sebagian masih Saksi ingat wajahnya jika bertemu, selanjutnya Saksi diantar ke penginapan yang Saksi tidak tahu alamatnya dan Saksi langsung istirahat dan Terdakwa pulang ke Asrama Pekas Gabrah 68 Gorontalo;

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 sekira pukul 09.00 Wita Saksi dijemput oleh Terdakwa untuk jalan-jalan ke pantai selanjutnya sekira pukul 13.00 Wita Kami pulang tetapi tidak lagi ke penginapan melainkan langsung ke Asrama Pekas Gabrah 68 Gtlo bersama dengan dua orang temannya Terdakwa yang Saksi tidak kenal setelah sampai di Asrama Pekas Gabrah 68 Gorontalo Jalan Selayar, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Saksi berbaring di kamar depan sedangkan Terdakwa bersama dengan dua orang temanya tersebut masuk di kamar belakang dan tidak lama Saksi berbaring, Saksi menemui Terdakwa di kamar belakang dan mendapati Terdakwa dan kedua temannya sedang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dan Saksi pun ikut gabung bersama Terdakwa yaitu bersama-sama ikut mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat yang disebut Bong dan dibakar dengan menggunakan api korek Gas masing-masing secara bergantian;

5. Bahwa hari Senin tanggal 2 Juni 2014 sekira pukul 00.30 Wita, saat Saksi sedang tidur terbangun, karena mendengar ada suara dari luar kamar ada seorang laki-laki yang memanggil nama "Yurni...Yurni..!" kemudian Saksi kaget karena di luar kamar banyak orang yang Saksi tidak kenal seperti mencari sesuatu pada saat itu Saksi di dalam kamar hanya duduk diam saja, selanjutnya ada seorang laki-laki menanyakan "ini HP siapa?" kemudian Saksi jawab ini Handphone Saksi dan Terdakwa dan tidak lama kemudian seorang laki-laki tersebut keluar kamar Saksi tetap di dalam kamar kurang lebih 10 menit kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke Kodim setelah di Kodim Saksi diinterogasi kurang lebih 60 menit kemudian diserahkan ke Subdenpom VII/1-3 Gorontalo;

6. Bahwa Saksi tinggal bersama Terdakwa tidak pernah melihat atau mengetahui senjata api jenis pistol Revolver.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : SURYONO PULUHULAWA, S.E.  
Pangkat / NRP : Aipda/75010064  
Jabatan : Ba Idik  
Kesatuan : Polda Gorontalo  
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 1 Januari 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Perum Asabri Polri, Kecamatan Telaga Biru,  
Kabupaten Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2014 di warung kopi Kafeteria Dobel dips dalam rangka penyelidikan sehubungan dengan Narkotika dimana pada bulan Januari Saudara Dula ditangkap oleh petugas BNN dan POLDA yang membawa Narkoba Jenis daun Ganja sebanyak 2 linting dan setelah ditanya bahwa barang tersebut milik Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa selama Saksi menjabat di BNN pada saat itu Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah dari BNN;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengkomsumsi Narkoba jenis Shabu dari hasil penyelidikan dan keterangan yang diberikan oleh Saudara Dula;
4. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar apalagi mengetahui Terdakwa memiliki Senjata Api.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa merasa tidak memiliki ganja seperti yang disampaikan oleh sdr. Dulla kepada Suryono.

Saksi-8 :

Nama Lengkap : ABDUL R WJOYONGALO, S.H.  
Pekerjaan : Pegawai Honorer BNNP Gorontalo  
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 17 Maret 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jalan Pinang Tengah B-4/7 RT. 004 RW.  
006, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota  
Tengah, Kota Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 pada saat penangkapan Narkotika jenis ganja di depan supermarket Santika, Kelurahan Biawao pada saat itu yang Saksi tangkap adalah Saudara Dullah, yang beralamat di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Limba, Kecamatan Kota Selatan, Saudara Rizal Mutiara, yang beralamat di Perumahan Kaputih Indah, Kecamatan Kota Tengah, Saudara Taufik di Jalan 10 November, Kelurahan Limba, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dari hasil keterangan Saudara Dullah yang menyatakan narkotika jenis shabu yang dikonsumsi oleh Saudara Dullah berasal dari Terdakwa, kemudian Saksi melakukan koordinasi dengan pimpinan di lapangan atas nama Aipda Suyono dari hasil kordinasi itu disimpulkan untuk melakukan penyelidikan kepada Terdakwa dan tidak ada hubungan Saudara;

2. Bahwa Saksi Pegawai Honorer BNNP Gorontalo sebagai Konselor Adiksi bidang Dayanas dan diperbantukan dibidang pemberantasan khususnya dilapangan tim tindak kejar serta Saksi ada surat perintah bulanan;

3. Bahwa setelah Saksi melakukan tes urin terhadap Saudara Dullah hasilnya positif, Saudara Dullah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dari hasil introgasi yang dilakukan oleh penyidik atas nama Aipda Suyono Puluhulawa (Saksi-7) bahwa Narkoba yang dikonsumsi tersebut yang didapat dari Terdakwa;

4. Bahwa dari petugas BNNP Gorontalo melakukan penyelidikan untuk memastikan apa benar informasi dari Saudara Dullah tersebut bahwa Terdakwa ada kaitannya dengan pengedar Narkoba akan tetapi sebelum selesai melakukan penangkapan Terdakwa sudah ditangkap

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama Lengkap : LISA AZMIANTI  
Pekerjaan : Guru SMP Bolmong  
Tempat, tanggal lahir : Kalimantan Selatan, 01 Desember 1981  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Desa Adow, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolmong Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 dan kami menikah Sah secara kesatuan pada tanggal 29 Juli tahun 2009 hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sebagai suami Istri dan dalam pernikahan kami telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. Bahwa sejak awal menikah sampai dikaruniai dua orang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ana, Saksi dengan Terdakwa tinggal terpisah yaitu Saksi tinggal di Bolmong Selatan karena kerja sebagai PNS sedangkan Terdakwa tinggal di Asmil pekas Gabrah 68 Gorontalo karena bertugas di Gorontalo;

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengkonsumsi narkoba sejak akhir bulan April 2014 pada saat itu Saksi melihat tingkah laku dari Terdakwa agak aneh kemudian Saksi bertanya dengan kepada Terdakwa "Kenapa begini Pa?" dijawab oleh Terdakwa "Ada pakai narkoba sabu-sabu" mendengar hal tersebut Saksi hanya diam dan tidak memberi komentar;

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki 1 (satu) unit kendaraan KIA yang dibelinya pada tahun 2013 secara tunai seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pertama atau dibeli dari siapa kendaraan tersebut dan uang yang dipakai untuk membeli kendaraan tersebut adalah uang pinjaman dari Bank BRI;

5. Bahwa Saksi pernah dibelikan oleh Terdakwa kalung emas seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tetapi kalung tersebut belum Saksi pakai dan masih disimpan oleh Terdakwa dan pada bulan Mei 2014 Terdakwa membeli sebuah kalung emas putih seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sepengetahuan Saksi kedua kalung tersebut juga masih disimpan oleh Terdakwa karena Saksi tidak pernah memakai kedua kalung emas tersebut;

6. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 16.00 Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa tentang apa kegiatan yang sedang dilakukannya dan dijawab oleh Terdakwa "lagi tester" yang maksudnya lagi menggunakan narkoba lalu Saksi balas sms dengan kata-kata "Tester terus ha" maksud Saksi menyampaikan kata-kata demikian agar Terdakwa berhenti menggunakan narkoba;

7. Bahwa Mengenai kejadian pada hari Senin tanggal 2 juni 2014 sekira pukul 00.30 Wita, Saksi tidak mengetahui karena pada saat itu Saksi sedang berada di Bolmong Selatan hanya Saksi mendengar atau diberitahukan oleh Kapekas Gabrah 68 Gorontalo Kapten Cku Sirajuddin melalui *handphone* sekira pukul 08.00 Wita tanggal 2 Juni 2014 bahwa Terdakwa sedang bermasalah kasus penyalagunaan Narkoba dan telah ditahan di Subdenpom VII/1-3 Gorontalo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama Lengkap : HABIBI  
Pangkat / NRP. : Sertu/21070517530786  
Jabatan : Bendahara Pengeluaran  
Kesatuan : Kudam VIIWrb  
Tempat, tanggal lahir : Babang, 05 Juli 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo, Jalan Selayar, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2008 karena Senior dan satu Kantor dengan Saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014, sekira pukul 01.00 Wita, Saksi sedang tidur di rumah dinas Pekas Gabrah 68 Gorontalo, Jalan Selayar, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo yang berdampingan rumah dinas Terdakwa kemudian dibangunkan oleh pembantu yang bernama Saudari Ica, "saya panggil Oma Ica", bahwa pintu rumah ada yang dobrak dan setelah Saksi bangun langsung menyalakan lampu ruang tamu, Saksi melihat pintu rumah Saksi sudah dalam keadaan rusak kemudian Saksi buka pintu dan keluar rumah Saksi langsung ditanya oleh Serka Jubaedi "mana Abang Yurni" kemudian Saksi melihat ke rumah Terdakwa dan pintu rumah Terdakwa sudah dalam keadaan terbuka dan Saksi berpikir rumah Terdakwa sudah digeladahkan kemudian Saksi menjawab kepada Serka Jubaedi "Sertu Yurni Sartika saya tidak tahu";
3. Bahwa Saksi kenal dengan anggota Kodim 1304/Gtlo yang melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo, Jalan Selayar, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo yaitu Serka Jubaedi, Sertu Jipson Malaje (Saksi-4), Serka Edwin Kapu (Saksi-3), Peltu Yusuf Gani (Saksi-5), Serda Jayadi, Serda Yudi, dan Serma Rusli Male (Saksi-1);
4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah dibawa oleh Anggota Unit Intel Kondim 1304/Gtlo dengan kendaraan CIA Warna Hitam dengan Nomor Polisi DM 176 C;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mencurigai Terdakwa memakai atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu-shabu dan Extasi karena setiap masuk kantor dalam keadaan normal;
6. Bahwa pada saat penggerebekan di rumah dinas yang ditempati Terdakwa, Pa Pekas Gabrahh-68 Gorontalo tidak mengetahui nanti Pa Pekas mengetahui setelah Saksi menghubungi melalui HP bahwa di rumah dinas yang ditempati oleh Terdakwa ada penggerebekan oleh anggota intel Kodim 1304/Gorontalo;
7. Bahwa pada saat penggerebekan oleh anggota Intel Kodim 1304/Gtlo, Istri Terdakwa sedang berada di Bolmong Selatan karena mereka tidak tinggal serumah dimana istri Terdakwa bertugas di Bolmong selatan dan mereka berkumpul apabila ada hari libur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan senjata jenis Revolper.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama Lengkap : ANTI MANUKE  
Pekerjaan : -  
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 26/09/1990  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 31 Desember 2012 pada saat pergantian tahun baru memasuki tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada bulan Agustus 2013 sekira pukul 17.40 Wita Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui HP menyampaikan agar Saksi datang ke Asrama rumah Dinas Pekas Gabrah 68 Gorontalo di Jalan Selayar, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo kemudian Saksi langsung menuju ke tempat Asrama Terdakwa dan setelah sampai di Asrama rumah Dinas Pekas Gabrah 68 Gorontalo sudah adzan magrib kemudian Saksi mengetok pintu yang sedang tertutup dengan rapat akan tetapi tidak terkunci memberikan salam lalu masuk dan Saksi kaget melihat Terdakwa lagi menggunakan Narkoba jenis Sabu-sabu dan di tangannya sementara memegang alat penghisap dan di atas lantai ada barang narkoba jenis sabu yang terisi di dalam plastik kecil yang sudah terpotong kemungkinan itu yang di gunakannya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk mengedarkan barang jenis Sabu-sabu namun Saksi tidak mau kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa nanti Saksi kenalkan dengan kawan Saksi yang tahu persis untuk mengedarkannya setelah itu Saksi langsung meninggalkan asrama;

3. Bahwa Saksi kemudian menuju Jalan Raja Eyato Molosifat Kota Barat, Kota Gorontalo tepatnya di sebelah Pertamina dan bertemu dengan Saudara Dulah dan setelah Saksi bertemu dengan Saudara Dulah langsung menghubungi Terdakwa melalui HP dan Saksi sampaikan bahwa yang mana Saksi sudah bertemu dengan Saudara Dulah yang bisa untuk mengedarkan barang tersebut dan Terdakwa menyampaikan kita bertemu di kafe keraton di Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo lalu sekira pukul 21.00 Wita, Saksi bersama Saudara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulan menuju kafe Keraton sesampainya di kafe keraton Saksi langsung memperkenalkan Saudara Dulah ke Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Saksi langsung pamit dan meninggalkan Terdakwa dan Saudara Dulah di kafe Keraton;

4. Bahwa Saksi mengenal Saudara Dulah sewaktu pernah mengedarkan barang Narkoba jenis Sabu-Sabu dan pernah tertangkap oleh BNN provinsi Gorontalo dan Polda Gorontalo serta tempat tinggalnya di Jalan Komplek Alhuda, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

5. Bahwa Saksi pernah di telpon oleh Terdakwa untuk datang ke tempat Asrama Pekas Gabrah 68 Gorontalo dan setelah Saksi datang melihat mereka bertiga sementara memakai barang Narkoba Jenis Sabu-sabu di antaranya Terdakwa, Saudara Dulah dan yang satu lagi Saksi sudah lupa namanya namun Saksi tidak ikut memakai barang tersebut karena Saksi mempunyai anak kecil (bayi);

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah pengedar dan pemakai Narkoba jenis Sabu-sabu karena sewaktu Saksi masih memakai narkoba jenis sabu ditempat mangkal di kelurahan Molosifat Jalan Raja Eyato, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Saksi menanyakan tentang Saudara Dulah kepada teman-temannya dan mereka menjawab lagi mengambil barang di tempat Terdakwa di Rumah Dinas Pekas Gabrah 68 Gorontalo dan tidak berapa lama kemudian Saudara Dulah datang dan langsung memperlihatkan barang bawaanya yaitu Narkoba jenis Sabu-sabu yang terisi dalam plastik bening yang sudah berukuran 1 (satu) paket beratnya tidak di ketahui kepada Saksi dan teman-temannya;

7. Bahwa Saksi sebelum punya anak dan belum mengenal dengan Terdakwa pernah memakai Narkoba jenis sabu pada tahun 2012 pertama di Hotel kerawang Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan Saudari Delvi dan yang kedua kali di dalam kendaraan roda empat jenis Kijang Inova Nopol tidak diketahui tempat melakukannya tepatnya di Kuburan Cina, Kelurahan Donggala, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo bersama Saudara Dulah, Saudara Roni, dan Saudara Ken;

8. Bahwa Saksi mengetahui informasi dari Saudara Dulah harga satu paket sabu-sabu yang dijual oleh Terdakwa seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang haram tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

- Tidak benar Terdakwa menyuruh Sdri. Anti mengedarkan narkoba
- Tidak benar Sdri. Anti mengambil sabu-sabu dari Terdakwa.

Saksi-12 :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : LUTHER  
Pangkat / NRP : Serma/21990140240378  
Jabatan : Ba Pekas Gabrah 68 Gtlo  
Kesatuan : Kudam VI/Wrb  
Tempat, tanggal lahir : Luwu, 13 Maret 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat Tinggal : Perumahan Titidu, Kecamatan Kwandang,  
Kabupaten Gorontalo Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 setelah Saksi berpindah tugas dari Brigif Linud 3 Kostrad Makasar ke Kostrad Brigif/22 Om pada saat itu Kesatuan Pekas Kostrad masih dilayani oleh Pekas Kodim 1304/Gtlo dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa setelah Saksi masuk kantor pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wita ada penyampaian dari Pa Pekas Kapten Cku Sirajuddin bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Intel Kodim 1304/Gtlo;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba (pedegar) maupun pemakai;
4. Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Dulah di Kantor Pekas Gabrah 68 pada bulan April 2014 sekira pukul 14.00 Wita pada saat Saudara Dulah memberi makan ayam milik Terdakwa;
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui senjata api pistol jenis revolver milik Terdakwa;
6. Bahwa tingkah laku Terdakwa biasa-biasa saja berdinis seperti biasa tidak ada hal-hal yang mencurigakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama Lengkap : SISKI ANTULE  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 9 Juni 1986  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jalan Bengawan Solo, Kelurahan Bulotadaa,  
Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Oktober 2013 di kafe keraton di Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo yang dikenalkan oleh Saudari Anti Manuke (Saksi-11) dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wita, Saksi diajak pergi oleh Saudari Anti Manuke pergi ke kafe keraton di Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo bertemu dengan seseorang dan setelah sampai di kafe tersebut, Saksi langsung di perkenalkan oleh Saudari Anti Antuke (Saksi-11) kepada Terdakwa dan yang satu orang lagi Saksi tidak mengetahui lagi namanya dan selama kami di tempat kafe tersebut kami hanya ngobrol kemudian Terdakwa meminta nomor HP Saksi dan sekira pukul 24.00 Wita lalu kami pulang masing-masing;

3. Bahwa kemudian pada esok harinya yaitu pada hari Minggu tanggal lupa bulan Oktober tahun 2013 Terdakwa menelepon Saksi untuk mengajak keluar jalan-jalan dan sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi mengajak pergi dengan memakai kendaraan roda empat jenis *Pick up* Nopol lupa warna hitam lalu mampir ke tempat kost Terdakwa di Jalan Bengawan Solo, Kelurahan Bulotadaa, Kecamatan Sibatana Kota dan setelah Saksi masuk bersama Terdakwa kedalam kamar kost kemudian Terdakwa memperlihatkan photo di dalam Hp BB (*Blackberry*) warna Hitam yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis Shabu, ada yang berbentuk paket kecil dan ada yang di atas piring dengan banyaknya seperti setengah dari pembungkus garam;

4. Bahwa setelah Terdakwa memperlihatkan photo tersebut kepada Saksi, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi inilah Narkoba jenis Shabu kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk memakai barang Narkoba jenis Shabu akan tetapi Saksi tidak mau karena Saksi tidak pernah memakai atau mengkomsumsi narkoba dan tidak berapa lama kemudian Saksi langsung minta pulang lalu diantar oleh Terdakwa sampai ke rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama Lengkap: LUCKY SONNY MARAMIS  
Pangkat / NRP. : Mayor Inf/21990140240378  
Jabatan : Kasdim 1304/Gtlo  
Kesatuan : Kodim 1304/Gtlo  
Tempat, tanggal lahir : Amurang, 4 September 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jalan Kalengkongan, Kelurahan Tenda,  
Kecamatan Hulondalangi, Kota Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi hanya kenal muka setelah adanya penangkapan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 yang dilakukan oleh beberapa anggota Intel Kodim 1304/Gtlo di Kantor Pekas Gabrah 68 Gorontalo dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 14.30 Wita, mendapat informasi dari Dandim 1304/Gtlo (Letkol Arh Blasius Popylus) lewat SMS menyampaikan ada informasi dari Bapak Gubernur lewat SMS yang isinya ada anggota TNIAD sebagai pengedar maupun pengguna narkoba dan nama tersebut sudah diberitahukan atas nama Sertu Yurni Sartika (Terdakwa);
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 00.45 Wita, Saksi menerima laporan melalui *Handphone* dari anggota Intel Kodim 1304/Gtlo Serma Rusli Male (Saksi-1) menyampaikan di Jalan Selayar, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo di rumah Dinas Pekas Gabrah 68 Gorontalo, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh beberapa anggota Intel Kodim 1304/Gtlo yaitu Peltu Yusuf Gani (Saksi-5), Serma Rusli Male (Saksi-1), Serka Edwin Kapu (Saksi-3), Sertu Jipson Maleja (Saksi-4), Sertu Arham (Saksi-2) dan Serda Yudi Haryanto;
4. Bahwa setelah Saksi menerima telephon dari anggota unit Intel Kodim 1304/Gtlo langsung melaporkan kepada Dandim 1304/Gtlo melalui telephon selanjutnya Saksi diperintahkan Dandim 1304/Gtlo untuk kordinasi dengan Dansubdenpom VII/1-3 Gtlo untuk mengambil atau menjemput Terdakwa bersama barang bukti, setelah itu Saksi langsung menelephon Dansubdenpom VII/1-3 Gtlo untuk kordinasi selanjutnya Saksi mendatangi Masubdenpom VII/1-3 Gtlo bersama-sama petugas Polisi Militer dengan menggunakan mobil patroli polisi Militer Noreg 213-VII mendatangi TKP (tempat kejadian perkara);
5. Bahwa pada saat Saksi sampai di TKP (tempat kejadian perkara), Saksi langsung masuk kedalam rumah dan melihat sedang di interogasi oleh Peltu Yusuf Gani (Saksi-5) serta didalam rumah tersebut ada seorang perempuan bernama Saudari Nur Andien Ferlitha (Saksi-6) sudah di dalam kamar kondisi rumah saat itu pintu depan sudah terbuka pintu kamar 1 dan pintu kamar 2 sudah terbuka dan di dalam rumah ada beberapa anggota Intel Kodim 1304/Gtlo;
6. Bahwa setelah selesai melakukan penangkapan Terdakwa dan Saudari Nur Andien Ferlitha (Saksi-6) di bawa bersama-sama oleh petugas Polisi Militer dan beberapa Intel Kodim ke Kodim 1304/Gtlo dan setelah sampai di Kodim 1304/Gtlo langsung diadakan pemeriksaan dan pengecekan barang bukti yang ada oleh anggota Intel Kodim 1304/Gtlo ternyata setelah selesai diperiksa oleh anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/1904/Gtlo Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba (pedagang) karena ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket sabu seberat 2,3 gram;
- b. 1 (satu) paket sabu seberat 4,00 gram;
- c. 1 (satu) paket sabu seberat 15,88 gram;
- d. 1 (satu) paket sabu seberat 8,12 gram;
- e. 1 (satu) paket 4 butir ekstasi warna coklat (3 butir utuh, 1 butir pecah/hancur);
- f. 2 (dua) buah timbangan digital;
- g. Plastik paket sabu ukuran 6x4 mm;
- h. Uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp. 9.959.000 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- i. 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- j. 1 (satu) buah alat ketapel tanpa anak panah;
- k. 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro kosong;
- l. 2 (dua) buah sendok;
- m. 3 (tiga) buah buku tabungan BCA, BNI dan Mandiri;
- n. 2 (dua) buah nota pembelian emas toko Bangkok tanggal 18 Maret tahun 2014 sebesar Rp 10.550.000 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- o. 1 (satu) pucuk pistol jenis *revolver Made in USA* nomor seri AZB 9005;
- p. 1 (satu) pucuk pistol *revolver Made in USA* tanpa nomor seri;
- q. 1 (satu) unit mobil Cia warna hitam Nopol DM 176 C;
- r. 1 (satu) buah rak munisi;
- s. Munisi pistol kaliber 3,8 sebanyak 29 butir;
- t. Munisi pistol kaliber 9 mm sebanyak 33 butir;
- u. Struk penarikan uang dengan sisa saldo Rp. 50.056.986,01 (lima puluh juta lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam koma nol satu rupiah);
- v. 3 (tiga) buah HP jenis Blacberry, 2 (dua) buah HP jenis Sony, 1 (satu) buah Hp samsung dan 1 (satu) buah HP Nokia;
- w. 2 (dua) buah dompet warna hitam;
- x. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang.

7. Bahwa setelah Terdakwa dan Saudari Nur Andien Ferlitha (Saksi-6) selesai diperiksa dan barang bukti disita selanjutnya Terdakwa dan Saudari Nur Andien Ferlitha (Saksi-6) serta barang bukti diserahkan ke Subdenpom VII/1-3 Gtlo.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan terdapat perbedaan keterangan Terdakwa dengan keterangan yang telah diberikan dalam tingkat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pom yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba melainkan Terdakwa hanya membeli narkoba untuk dipergunakan sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan persesuaian keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang di ajukan dalam persidangan maka yang lebih dapat dipercaya adalah keterangan Terdakwa yang diberikan dalam tingkat penyidikan sebagaimana tertuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pom oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang mengenai "Terdakwa tidak menjual narkoba untuk digunakan sendiri" haruslah dikesampingkan dan ditolak.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK 12 di Rindam VII Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Keuangan di Bandung, selanjutnya ditugaskan di Kudam VII/Wrb dan pada bulan Desember tahun 2005 ditugaskan di Pekas Gabrahh 77 Gorontalo dan sekarang telah berubah menjadi Pekas Gabrahh 68 Gorontalo sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21050207271282;
2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 sekira 00.35 Wita berada di Rumah dinas asrama Pekas Gabrah 68 Gorontalo, Jalan Selayar, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo sedang tidur di kamar belakang bersama Saudari Nur Andin Perlita (Saksi-6) kemudian terbangun dan melihat Peltu Yusuf Gani (Saksi-5), Serka Jubaidi, Sertu Jibson Malaje (Saksi-4), serka Edwin Kapu (Saksi-3), Serda Yudi, Sertu Arham (Saksi-6) dan ada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal yang jumlahnya lebih kurang 10 orang sudah berada di dalam rumah lalu Terdakwa bertanya "siapa" dan ada yang menjawab "diam kamu";
3. Bahwa Terdakwa mendengar penyampaian dari Peltu Yusuf Gani (Saksi-5) yaitu Perintah Dandim 1304/Gtlo untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga sebagai pengedar narkoba setelah itu Terdakwa ganti baju di kamar dan melihat anggota intel kodim sedang melakukan pemeriksaan setelah selesai ganti baju dan celana Terdakwa kembali diajak dan duduk di kursi belakang bersama Pelda Gani (Saksi-1) sedangkan untuk Saudari Nur Andi Perlita (Saksi-6) tetap di dalam kamar dan Terdakwa tidak mengetahui pemeriksaan tersebut, setelah selesai pemeriksaan lebih kurang 15 menit datang kasdim 1304/Gtlo, Pa Pekas dan 2 (dua) orang anggota Subdenpom VII/1-3 selanjutnya Terdakwa dan Saudari Nur Andin Perlita (Saksi-5) dibawa ke Kodim 1304/Gtlo;
4. Bahwa barang bukti dan surat lainnya yang disita dari hasil pengeledahan di Rumah dinas asrama Pekas Gabrah 68 Gorontalo Jalan Selayar, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo adalah benar milik Terdakwa berupa :
  1. 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu terisi dalam plastik bening seberat 15,90 (lima belas koma sembilan puluh) gram;
  2. 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu terisi dalam plastik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisi serbuk 8,12 (delapan koma dua belas) gram;
3. 3 (tiga) Paket Narkoba jenis shabu dikemas jadi satu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 4,00 (empat koma nol nol) gram;
4. 2 (dua) Paket Narkoba jenis shabu dikemas jadi satu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
5. 1 (satu) lembar plastik bening berisi serbuk Narkoba jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
6. 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Pil Ekstacy berbentuk bulat, warna coklat terdiri dari 3 (tiga) butir masih utuh, dan 1 (satu) butir dalam keadaan hancur;
7. 2 (dua) buah alat timbang elektrik warna Silver Merk Heles dan warna hitam merk Kenko;
8. 2 (dua) buah Korek Gas merk Chunfa masing-masing berwarna biru dan warna orange;
9. 1 (satu) perangkat alat isap shabu (bong);
10. 3 (tiga) buah Pipet kaca;
11. 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
12. 2 (dua) buah Steel Screens;
13. 1 (satu) buah sendok makan;
14. 1 (satu) buah sendok teh;
15. 1 (satu) bungkus kosong rokok Marlboro Black Menthol;
16. 3 (buah) buah jarum suntik bekas terbakar;
17. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran 6x4 merk Top Quality, masing-masing berisi 100 (seratus) lembar dan 20 (dua puluh) lembar;
18. Uang sejumlah Rp. 9.959.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
19. 1 (satu) Hp Blacberry Type Z10 warna putih;
20. 1 (satu) Hp Blacberry Type 9360 warna putih;
21. 1 (satu) Hp Sonny Xperia Type ST271 warna Hitam;
22. 1 (satu) Hp Sonny Type D5503 warna Hitam;
23. 1 (satu) Flasdisc/USB merk Kingston warna putih;
24. 2 (dua) bungkus karet Headset warna hitam masing-masing berisi 4 (empat) buah;
25. 1 (satu) buah Kalkulator CPU warna hitam;
26. 1 (satu) unit mobil Kia Carens warna hitam Nopol DM 176 C;
27. 1 (satu) lembar STNK mobil Carens Kia Nopol DM 176 C atas nama Riton Nusu, alamat Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
28. 1 (satu) gantungan kunci terbuat dari kulit warna coklat dengan masing-masing kunci kontak mobil Carens Kia Nopol DM 176 C, kunci Spm Honda, dan kunci gembok warna putih merk HPP;
29. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Yurni Sartika Nomor rekening 7975107418;
30. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atas nama Yurni Sartika Nomor rekening 150-000776643-7, saldo terakhir Rp. 18.781.331,- (delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
31. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Plus atas nama Yurni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor rekening 0232537199, saldo terakhir Rp. 35.715.754,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh empat);  
32. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam milik Sertu Yurni Sartika berisi antara lain :

1. 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 6019 0045 1317 8325;
2. 1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor 4617 0051 1375 6429;
3. 1 (satu) buah ATM BRI Master Card Nomor 5221 8410 7603 2829;
4. 1 (satu) buah ATM BNI Nomor 5198 9303 9000 8414;
5. 1 (satu) buah ATM BRI Merah Putih Nomor 6013 0106 1596 3320;
6. 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol DB 4925 QL atas nama Hermina Makawowode, alamat Tumumpa I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
7. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda NF 100 SLD warna Hitam Nopol DM 2085 AE atas nama Alfitra Tobuhu alamat Kelurahan Biawao, Jalan 23 Januari, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
8. 1 (satu) lembar nota kontan pembeilan Emas satu cincin berat 7,260 gram harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 Juli 2013 di Toko Emas Bangkok Kota Gorontalo;
9. 1 (satu) lembar nota kontan pembeilan Emas satu rante berat 9,380 gram harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) pada tanggal 15 Nopember 2013 di Toko Emas Bangkok Kota Gorontalo;
10. 2 (dua) lembar Nota Kontan pembelian Emas di toko Emas bangkok masing-masing pada tanggal 18 Maret 2014 tertulis pembelian 1 (satu) rante berat 10,150 gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nota kedua bertuliskan pembelian 1 (satu) rante berat 10.050 gram dengan harga Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
11. 4 (empat) lembar Struk penarikan uang dari ATM BCA pada tanggal 1 Juni 2014 masing-masing pada penarikan pertama Rp. 2.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah), kedua Rp. 2.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah), ketiga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke empat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), jumlah total Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus rupiah);
12. 1 (satu) lembar KTA atas nama Sertu Yurni Sartika;
13. 1 (satu) lembar KTP atas nama Yurni Sartika;
14. 1 (satu) lembar SIM Umum Gol A atas nama Yurni Sartika;
15. 1 (satu) lembar SIM Umum Gol C atas nama Yurni Sartika;
16. 5 (lima) lembar Materai 6000;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Uang Tunai sejumlah Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah), masing-masing ; pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
18. 1 (satu) buah tas warna hitam merk bodypack;
19. 1 (satu) pucuk Senpi pistol jenis *Revolver Made In USA*, Nomor Seri AZB9005;
20. 1 (satu) pucuk Senpi pistol jenis *Revolver Made In Usa* tanpa Nomor Seri;
21. Munisi Pistol Kaliber 3,8 mm Jumlah 29 (dua puluh sembilan) butir;
22. Munisi Pistol Kaliber 9 mm jumlah 33 (tiga puluh tiga) butir;
23. 1 (satu) buah rak munisi pistol;
24. 1 (satu) Sajam jenis parang ukuran + 65 (enam puluh lima) cm, gagang terbuat dari kayu, serta sarung parang terbuat dari kulit warna hitam;
25. 1 (satu) buah Ketapel.

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu diperoleh dari Saudara Odi alias Ocay yang sampai saat ini belum bertemu secara langsung hanya berkomunikasi lewat *handphone* dan Terdakwa mendapat nomor telephonya dari Saudara Amad yang tinggal di Desa Kalin Tamui , Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara teman Terdakwa dari kecil yang saat ini sedang menjalani hukuman kasus Shabu-shabu di LP Karang Intan Marta Pura Kalsel sedangkan untuk Saudara Odi alias Ocay juga masih di dalam LP Intan Marta Pura Kalsel dalam kasus Narkoba;

6. Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu langsung kepada Saudara Odi alias Ocay melalui *handphone* menghubungi Saudara Odik alias Ocay setiap saat boleh menghubunginya di dalam LP karena Saudara Odi alias Ocay tetap membawa *handphone* dan Terdakwa pertama memesan yaitu :

- a. Pertama bulan Oktober 2013 sebesar lima gram dengan harga 1 gram Rp. 2.200.000,- x 5 gram = Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) lalu dikirim melalui Tiki dan di antar ke rumah;
- b. Kedua bulan Nopember 2013 sebesar lima gram dengan harga 1 gram Rp. 2.200.000,- x 5 gram = Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) lalu dikirim melalui tiki dan di antar ke rumah;
- c. Ketiga bulan Januari 2014 sebesar lima gram dengan harga 1 gram 2.200.000 x 5 gram = Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) lalu dikirim melalui TIKI dan di antar ke rumah;
- d. Keempat Pebruari 2014 Terdakwa pesan kembali sama Saudara Odi alias Ocay sebanyak 10 Gram degan harga Rp. 2.200.000 x 10 gram = Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dikirim melalui TIKI langsung di antar ke rumah;
- e. Kelima bulan April 2014 Terdakwa pesan kembali sama Saudara Odi Ocay sebanyak 15 gram dengan harga Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
29.200.000,- x 15 Gram = Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dikirim melalui JNE langsung di antar ke rumah;  
f. Dan ada beberapa kali Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saudara Odi alias Ocay yang saya tidak ingat lagi.

7. Bahwa cara pengirimannya yaitu Terdakwa terlebih dahulu mengirim uang secara tunai ke rekening yang mereka sudah kirim setelah Terdakwa kirim uang ke rekening sebagai tanda jadi yaitu setengah dari harga barang lalu Terdakwa hubungi menyampaikan kalau uang telah terkirim selanjutnya barang dikirim dengan cara shabu-shabu dimasukan kedalam plastik bening lalu dimasukkan ke dalam perut cumi-cumi yang ukuran besar dan dibungkus dengan plastik hitam dengan rapi lalu di kirim melalui TIKI dan pernah juga dimasukkan kedalam perut ikan dan apabila sudah sampai Terdakwa menghubungi saudara Odi alias Ocay untuk mengirimkan sisa uang dan untuk pengambilan barang Terdakwa ambil sendiri dengan menggunakan pakaian dinas ataupun dengan pakaian sipil, langsung dibawa ke rumah di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo;

8. Bahwa Terdakwa selain membeli narkoba jenis shabu kepada Saudara Odi alias Ocay juga kepada Saudara Arul di Tengarong yang alamatnya lengkapnya Terdakwa tidak mengetahui sebanyak 2 (dua) kali dengan pengiriman pertama 10 gram dan yang kedua 10 gram pada bulan Maret dan April 2014. Dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

9. Bahwa Terdakwa membayar melalui setor tunai rekening yang telah diberikan dan rekening tersebut berganti-ganti dan bukan atas nama Saudara Ocay dan Terdakwa tidak ingat lagi nomor rekeningnya dan tidak ada simpan slip setoran, Bank yang di gunakan Mandiri dan BNI transaksi tersebut sekitar dari bulan Oktober sampai dengan April 2014;

10. Bahwa Terdakwa mendapat ekstasi yaitu dibeli dari Waiteres yang Terdakwa tidak kenal di tempat diskotik Griland Banjarmasin pada bulan Mei 2014 sebanyak 5 butir warna coklat dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) /butir dan 1 (satu) butir langsung Terdakwa konsumsi ditempat tersebut sedangkan 4 (empat) butir Terdakwa bawa ke Gorontalo dengan cara dimasukkan ke dalam makanan ringan lalu Terdakwa tutup lagi dengan lakban kemudian dimasukkan ke dalam koper lewat bagasi dan pada saat pemeriksaan di bandara lolos sampai ke Gorontalo;

11. Bahwa Terdakwa mulai menjual shabu mulai bulan Oktober 2013 sampai dengan Juni 2014 (7 bulan) sedangkan ekstacy sejak bulan Mei 2014 Terdakwa bawa dari Banjarmasin pada saat Terdakwa cuti;

12. Bahwa pada saat Terdakwa menjual/mengedarkan shabu tidak mencampur atau memasukkan benda lain dengan cara Terdakwa menyiapkan timbangan digital yang biasa untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang emas, sendok kecil dan plastik selanjutnya shabu Terdakwa masukkan kedalam plastik dengan ukuran 0,5 gram sampai dengan 1 gram sebanyak 5 bungkus setelah ada pembeli baru di takar lagi sesuai dengan pesanan dan kalau shabu tersebut tinggal sedikit Terdakwa pesan lagi kepada Saudara Odi alias Oday;

13. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Dullah bulan Oktober tahun 2013 dari Saudari Anti dan setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan Saudara Dullah melakukan kerjasama untuk mengedarkan shabu di Kota Gorontalo sedangkan kenal dengan Saudara Domo awal tahun 2013 pada saat Saudara Domo menggadaikan sepeda motornya kepada Terdakwa lalu Saudara Domo kenal dengan Saudara Dullah dan menanyakan kepada Terdakwa masalah shabu yang ada sama Saudara Dullah karena selama ini Saudara Domo beli dari Saudara Dullah dan selanjutnya Saudara Domo ambil langsung dari Terdakwa;

14. Bahwa yang pernah membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yaitu :

1. Saudara Yoyok alamat perumahan Pulu Bala Pekerjaan BNN Provinsi kurang lebih 10 kali membeli hanya membeli 1/2 gram;
2. Saudara Dullah lebih kurang 50 kali setiap pembelian beli 1/2 sampai dengan 1 gram;
3. Saudara Domo kurang lebih 10 kali setiap pembelian 1 gram;
4. Briпка Enda kurang lebih 5 kali sekali pembelian 1 gram; Transaksinya dengan cara menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, janji bertemu, berapa yang dia pesan dan janji di sekitar rumah setelah ketemu si pembeli kasih uang Terdakwa kasih shabu lalu pembeli pergi.

15. Modal Terdakwa 1 gramnya sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan orang lain Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi keuntungan Terdakwa Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) /gram;

16. Penjualannya perhari tidak tentu, dalam 1 hari terjual bisa 1 sampai dengan 2 gram dengan keuntungannya lebih kurang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli barang lagi dan keuntungannya buat Terdakwa pakai untuk membeli sabu-sabu tersebut;

17. Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sekitar tahun 2013 di rumah Terdakwa Asmil Pekas Gorontalo bersama Saudari Anti, Saudara Dullah alamat Mualasipat, Kota Barat Gorontalo, bulan April 2014 di Rumah dinas Terdakwa bersama Serma Luter Martin, Saudara Dullah bulan Mei sampai dengan April Terdakwa bersama Saudara Yoyok, Saudara Giono, Saudara Yono (anggota Polisi yang bertugas) di BNN Provinsi lebih kurang 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa juga di mobilnya Saudara Yono serta hari Sabtu 31 Mei 2014 Terdakwa, Saudari Nur Andin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pena, Saudara Dullah dan Saudara Dom di rumah Terdakwa di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo, Jalan Selayar, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

18. Bahwa Terdakwa setelah menggunakannya narkotika jenis shabu-shabu merasakan tenang, tidak terasa capek lebih fokus dan lebih kuat begadang;

19. Selain shabu alat yang di buat untuk menggunakannya :

- a. Botol Aqua sedang;
- b. Sedotan;
- c. Pipet kaca;
- d. Korek api gas;
- e. Jarum suntik;

Cara pembuatannya : Botol Aqua sedang tutupnya di lubang lalu dipasang sedotan ujung sedotan di pasang pipet kaca baru di masukkan shabu secukupnya lalu di bakar dengan korek gas kemudian di sambung dengan jarum suntik, asap yang di hasilkan di hisap; Reaksi dari menggunakan shabu yaitu langsung terasa badan segar dan reaksi barang tersebut bisa sampai 12 jam baru kembali seperti semula reaksi dari sabu-sabu tergantung dari aktivitas yang akan lakukan intinya tidak terasa capek, nikmat pikiran fokus dan menjadi kecanduan sedangkan pengaruhnya apa bila tidak menggunakan lemas, sakit kepala yang berlebihan, ngantuk, mengigil, tangan kesemutan dan mudah lupa.

20. Bahwa barang bukti 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna Silver Merk Heles. 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna hitam merk Kenko, 2 (dua) buah Korek Gas merk Chunfa masing-masing berwarna biru dan warna orange, 1 (satu) perangkat alat isap sabu-sabu (bong), 3 (tiga) buah Pipet kaca berisi sisa pembakaran Narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah Steel Screens, 1 (satu) buah sendok makan, 1 (satu) buah sendok teh, 1 (satu) bungkus kosong rokok Marlboro Black Menthol warna hijau, 3 (buah) buah jarum suntik bekas terbakar, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran 6x4 merk Top Quality untuk membungkus shabu-shabu, masing-masing berisi 100 (seratus) lembar dan 20 (dua puluh) lembar dan uang sejumlah Rp. 9.959.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu-shabu itu semua merupakan milik Terdakwa;

21. Bahwa Terdakwa memiliki HP Blackberry Type 9360 warna putih, Hp Sonny Xperia Type ST271 warna Hitam, HP Sonny Type D5503 warna Hitam sedangkan HP Blackberry Type Z10 warna putih milik Saudara Iren, HP tersebut memang digunakan untuk berkomunikasi untuk teman-teman yang akan membeli sedangkan untuk memesan kepada Saudara Ocai HP Soni Xperia Tipe L sudah hilang;

22. Bahwa Terdakwa setiap pengambilan paket shabu tetap ada rasa kwatir akan tertangkap, sehingga Terdakwa selalu membawa 2 (dua) senjata api jenis revolver untuk menjaga diri apabila ditangkap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis karena istri Terdakwa yaitu (Lisa Asmianti) pernah membaca pesan singkat di *handphone* Terdakwa dari wanita lain sehingga terjadi pertengkaran dan Terdakwa dengan istri tidak tinggal sama-sama karena isteri Terdakwa mengajar di SMP Pinolisian Bolsel sedangkan Terdakwa bertugas di Gorontalo.

Menimbang : Bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa barang-barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa barang-barang :

1. 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu terisi dalam plastik bening seberat 15,90 (lima belas koma sembilan puluh) Gram,
2. 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu terisi dalam plastik bening seberat 8,12 (delapan koma dua belas) Gram,
3. 3 (tiga) Paket Narkoba jenis shabu dikemas jadi satu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 4.00 (empat koma nol nol) Gram,
4. 2 (dua) Paket Narkoba jenis shabu dikemas jadi satu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 2.03 (dua koma nol tiga) Gram,
5. 1 (satu) lembar plastik bening berisi serbuk Narkoba jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) Gram,
6. 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Pil Ekstasy berbentuk bulat, warna coklat terdiri dari 3 (tiga) butir masih utuh, dan 1 (satu) butir dalam keadaan hancur,
7. 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna Silver Merk Heles,
8. 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna hitam merk Kenko,
9. 2 (dua) buah Korek Gas merk Chunfa masing-masing berwarna biru dan warna Orange,
10. 1 (satu) perangkat alat isap shabu (bong),
11. 3 (tiga) buah Pipet kaca berisi sisa pembakaran Narkoba jenis shabu,
12. 2 (dua) buah pipet plastik warna putih,
13. 2 (dua) buah Steel Screens,
14. 1 (satu) buah sendok makan,
15. 1 (satu) buah sendok teh,
16. 1 (satu) bungkus kosong rokok Marlboro Black Menthol warna hijau diduga tempat menyimpan Narkoba jenis shabu dan Pil ekstasi,
17. 3 (buah) buah jarum suntik bekas terbakar,
18. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran 6x4 merk Top Quality, masing-masing berisi 100 (seratus) lembar dan 20 (dua puluh) lembar,
19. Uang sejumlah Rp. 9.959.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) diduga hasil transaksi narkoba terdiri dari pecahan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar,
- Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
- Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

20. 1 (satu) Hp Blacberry Type Z10 warna putih,
21. 1 (satu) Hp Blacberry Type 9360 warna putih,
22. 1 (satu) Hp Sonny Xperia Type ST271 warna Hitam,
23. 1 (satu) Hp Sonny Type D5503 warna Hitam,
24. 1 (satu) Flasdisc/USB merk Kingston warna putih,
25. 2 (dua) bungkus karet Headset warna hitam masing-masing berisi 4 (empat) buah,
26. 1 (satu) buah Kalkulator CPU warna hitam,
27. 1 (satu) unit mobil Kia Carens warna hitam Nopol DM 176 C,
28. 1 (satu) BPKB kendaraan roda empat merek Kia Type Carens MT warna hitam Nopol DM 176 C Nomor C. 0574317.S. atas nama Riton Nusu,
29. 1 (satu) lembar STNK mobil Carens Kia Nopol DM 176 C atas nama Riton Nusu,
30. 1 (satu) gantungan kunci terbuat dari kulit warna coklat dengan masing-masing kunci kontak mobil Carens Kia Nopol DM 176 C, kunci sepeda motor Honda dan kunci gembok warna putih merk HPP,
31. 1 (satu) buah cincin emas batu warna hijau disampingnya batu permata sebanyak 9 (Sembilan) buah warna putih
32. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. Yurni Sartika Nomor Rekening 7975107418 saldo terakhir Rp. 50.066.986,- (lima puluh juta enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah),
33. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. Yurni Sartika Nomor Rekening 150-000776643-7, saldo terakhir Rp. 18.781.331,- (delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah),
34. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Plus an. Yurni Sartika Nomor Rekening 0232537199, saldo terakhir Rp. 35.715.754,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah),
35. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam milik Sertu Yurni Sartika berisi antara lain :

- 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019 0045 1317 8325,
- 1 (satu) buah ATM Mandiri No. 4617 0051 1375 6429,
- 1 (satu) buah ATM BRI Master Card No. 5221

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8410 7603 2829,

- 1 (satu) buah ATM BNI No. 5198 9303 9000 8414,
- 1 (satu) buah ATM BRI Merah Putih No. 6013 0106 1596 3320,
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol DB 4925 QL atas nama Hermina Makawowode, alamat Tumumpa I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado,
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda NF 100 SLD warna Hitam Nopol DM 2085 AE atas nama Alfitra Tobuhu alamat Kelurahan Biawao, Jalan 23 Januari, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo,
- 1 (satu) lembar KTA atas nama Sertu Yurni Sartika,
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Yurni Sartika,
- 1 (satu) lembar SIM Umum Gol. A atas nama Yurni Sartika,
- 1 (satu) lembar SIM Umum Gol C atas nama Yurni Sartika,
- 5 (lima) lembar Materai 6000 Yurni Sartika,
- Uang Tunai sejumlah Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah), masing-masing pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk bodypack,

36. 2 (dua) buah buku harian masing-masing merk Angry

Brids Space berisi catatan hasil transaksi penjualan narkoba,

37. 1 (satu) buah Air Condesioner (AC) ½ PK merk Akari.

38. 1 (satu) pucuk Pistol jenis Revolper Made In USA Nomor Seri AZB9005.

39. 1 (satu) pucuk pistol jenis Revolper Made In USA tanpa nomor Seri.

40. 1 (satu) buah rak munisi

41. Munisi pistol caliber 38 sebanyak 29 butir

42. Munisi pistol caliber 9 MM sebanyak 33 butir

43. 1 (satu) buah parang berikut sarungnya

Menimbang

: Bahwa barang-barang tersebut diatas merupakan barang yang ditemukan oleh tim Intel Kodim 1304/Gtlo setelah di perlihatkan kepada para Saksi yang hadir dalam persidangan, Saksi-saksi mengenal barang-barang tersebut dan menerangkan bahwa barang-barang di temukan di rumah dinas yang ditempati oleh Terdakwa. Atas keterangan Saksi-saksi, Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah miliknya.

Menimbang

: Bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan dan di bacakan barang bukti berupa Surat - Surat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar surat Pemimpin PT Pegadaian Cabang Gorontalo Selatan Nomor 164/0502001/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang hasil penimbangan paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Gorontalo Selatan Rocky Pisambow, S.E.;
2. 2 (dua) lembar Surat Kepala BPOM Gorontalo Nomor PM.01.05.102.06.14.1591 tanggal 16 Juni 2014 tentang hasil pengujian barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu atas nama Terdakwa Sertu Yurni Sartika berikut lampiran laporan Pengujian Nomor LP/PK-3/POL/010/03/06/14 tanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM Gorontalo Musthofa, S.Si., Apt NIP 197905032003121002;
3. 1 (satu) lembar Lampiran Surat keterangan pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Republik Indonesia Provinsi Gorontalo Nomor S.Ket/453/VI/Ka/PM/2014/BNNP tanggal 2 Juni 2014 a.n. Yurni Sartika yang ditandatangani oleh dr. Rizky Monoarfa dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Drs. H. Hamdan Dumbi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa surat-surat tersebut setelah di periksa keasliannya dan diakui oleh Terdakwa maupun Saksi maka dapat di percaya keabsahannya serta mempunyai relevansi dengan unsur-unsur tindak pidana yang akan dibuktikan sehingga keberadaan surat-surat diatas sangat di butuhkan dalam perkara ini karena bernilai pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibacakan dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan "terdapat relevansi" antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dengan barang-barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer sehingga menunjang kedudukan alat bukti yang sah guna mencari kebenaran materil.

Menimbang : Bahwa mengenai bantahan-bantahan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1 Bantahan-bantahan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir dalam persidangan yaitu : Saksi-5 Peltu Yusuf Gani. Bahwa uang yang disita bukan dari hasil penjualan narkotika. Saksi- 7 Suryono Puluhulawa, SE, bahwa Terdakwa merasa tidak memiliki ganja seperti yang disampaikan oleh Sdr. Dulla kepada Suryono. Saksi- 8 Abdul Rahman Wijoyo, Bahwa tidak pernah menjual Narkoba kepada Sdr. Dulla sebaliknya justru Terdakwa yang membeli narkoba dari Sdr. Dulla. Saksi- 11 Anti Manueke
  - Tidak benar Terdakwa menyuruh Sdri. Anti mengedarkan narkoba
  - Tidak benar Sdri. Anti mengambil sabu-sabu dari Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas hanyalah merupakan hak Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 175 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer demi pembelaan dirinya sendiri. Majelis Hakim menilai bahwa bantahan-bantahan tersebut diatas tidaklah memiliki dasar pembuktian yang kuat di bandingkan keterangan para Saksi yang dibantahnya. Oleh karenanya harus dikesampingkan dan di tolak.

3. Bahwa oleh karena bantahan-bantahan Terdakwa terhadap keterangan para saksi ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi yang hadir dan dibacakan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK 12 di Rindam VII Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Keuangan di Bandung, selanjutnya ditugaskan di Kudam VII/Wrb dan pada bulan Desember tahun 2005 ditugaskan di Pekas Gabrahh 77 Gorontalo dan sekarang telah berubah menjadi Pekas Gabrahh 68 Gorontalo sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21050207271282.

2. Bahwa benar Terdakwa sebelum masuk menjadi anggota prajurit TNI AD, Terdakwa sering mengkomsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan teman-temannya di Kalimantan Timur dan setelah menjadi prajurit TNI AD dan bertugas di Pakas Gabrah 68 Gorontalo, Terdakwa sering membeli dan mengkomsumsi narkotika jenis shabu melalui Sdr. Anti Manuke (Saksi-11) yang beralamat dibelakang Kantor Tepbek Gorontalo dan juga kepada Sdr. Dulla, Sdr. Ahmad, Sdr. Odi alias Ocay yang beralamat di Desa Kalintamui Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan.

3. Bahwa Benar pada bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan bulan April tahun 2014 Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu dengan cara membeli melalui Sdr. Ahmad, Sdr. Odi alias Ocay dan Sdr. Arul yang beralamat di Desa Kalintamui Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, sebanyak 60 gram dengan harga per gram sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya menjadi Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dan narkotika jenis shabu tersebut dikirim kealamat rumah Terdakwa di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo Jln. Selayer Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo melalui jasa ekspedisi pengiriman TIKI dan JNE dan adapun cara-cara pengirimannya narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam plastik bening lalu plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut dimasukkan kedalam perut cumi-cumi yang berukuran besar dan dibungkus dengan plastik berwarna hitam.

4. Bahwa benar pada bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2014 setelah narkotika jenis shabu berada dirumah Terdakwa di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo Jln. Selayar Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo kemudian Terdakwa memilah/membagi dalam bentuk per gram dengan menggunakan timbangan emas dengan berat masing-masing seberat 1 gram kemudian Terdakwa meminta Sdr. Domo, Sdr. Dullah untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada masyarakat yang berdomisili di Gorontalo dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per gram dan dalam penjualan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 pukul 07.00 Wita, Peltu Yusuf Gani (Saksi-1) dipanggil oleh Komandan Kodim 1304/Gto (Letkol Arh Blasius Popylus) diruangan untuk memberikan TO agar anggota Unit Intel Kodim 1304/Gtlo melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan perintah tersebut langsung Saksi-1 tindak lanjut dengan mengumpulkan anggota Unit Intel Kodim 1304/Gto yaitu Serma Rusli Male (Saksi-2), Serka Jubedi Sdue, Sertu Edwin Kapu (Saksi-3), Sertu Gibson Maleja (Saksi-4), Sertu Arham (Saksi-6), Serda Jayadi Umar, Serda Yudi Hariyanto untuk menyampaikan petunjuk Komandan Kodim 1304/Gtlo kemudian memberikan arahan sekaligus pembagian tugas untuk melakukan pengamatan di TKP.

6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 bertempat dirumah Terdakwa di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo Jln. Selayar Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo bersama dengan teman-temannya yaitu Sdri. Andin Nur Parlita (Saksi-6), Sdr. Dulla, dan Sdr. Dom mengkomsumsi narkotika jenis shabu dan adapun cara Terdakwa bersama teman-temannya mengkomsumsi narkotika jenis shabu yaitu kedua buah sedotan dimasukkan kedalam botol aqua berisi air mineral melalui penutupnya yang terlebih dahulu sudah dilubangi kemudian pada ujung sedotan plastik dimasukkan pipet kaca terdapat Narkotika jenis shabu, setelah itu pipet kaca dibakar dari luar dengan menggunakan korek api gas dan setelah keluar asap maka asap dihirup secara berulang kali melalui kedua sedotan plastik dengan menggunakan mulut.

7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Juni sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo Jln. Selayar Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo ditangkap oleh anggota Intel Kodim 1304/Gtlo yang dipimpin oleh Peltu Yusuf Gani (Saksi-5), Serma Rusli Male (Saksi-1), Serka Edwin Kapu (Saksi-3), Sertu Jipson Maleja (Saksi-4), Sertu Arham (Saksi-2) dan Serda Yudi Hariyanto dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu terisi dalam plastik bening seberat 15,90 (lima belas koma sembilan puluh) Gram,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu terisi dalam plastik bening seberat 8,12 (delapan koma dua belas) Gram,

3. 3 (tiga) Paket Narkoba jenis shabu dikemas jadi satu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 4.00 (empat koma nol nol) Gram,

4. 2 (dua) Paket Narkoba jenis shabu dikemas jadi satu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 2.03 (dua koma nol tiga) Gram,

5. 1 (satu) lembar plastik bening berisi serbuk Narkoba jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) Gram,

6. 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Pil Ekstasy berbentuk bulat, warna coklat terdiri dari 3 (tiga) butir masih utuh, dan 1 (satu) butir dalam keadaan hancur,

7. 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna Silver Merk Heles,

8. 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna hitam merk Kenko,

9. 2 (dua) buah Korek Gas merk Chunfa masing-masing berwarna biru dan warna Orange,

10. 1 (satu) perangkat alat isap shabu (bong),

11. 3 (tiga) buah Pipet kaca berisi sisa pembakaran Narkoba jenis shabu,

12. 2 (dua) buah pipet plastik warna putih,

13. 2 (dua) buah Steel Screens,

14. 1 (satu) buah sendok makan,

15. 1 (satu) buah sendok teh,

16. 1 (satu) bungkus kosong rokok Marlboro Black Menthol warna hijau diduga tempat menyimpan Narkoba jenis shabu dan Pil ekstasi,

17. 3 (buah) buah jarum suntik bekas terbakar,

18. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran 6x4 merk Top Quality, masing-masing berisi 100 (seratus) lembar dan 20 (dua puluh) lembar,

19. Uang sejumlah Rp. 9.959.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) diduga hasil transaksi narkoba terdiri dari pecahan :

- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar,
- Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
- Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

20. 1 (satu) Hp Blacberry Type Z10 warna putih,

21. 1 (satu) Hp Blacberry Type 9360 warna putih,

23. 1 (satu) Hp Sonny Xperia Type ST271 warna Hitam,

24. 1 (satu) Hp Sonny Type D5503 warna Hitam,

25. 1 (satu) Flasdisc/USB merk Kingston warna putih,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id (dua) bungkus karet Headset warna hitam masing-masing berisi 4 (empat) buah,
27. 1 (satu) buah Kalkulator CPU warna hitam,
  28. 1 (satu) unit mobil Kia Carens warna hitam Nopol DM 176 C,
  29. 1 (satu) BPKB kendaraan roda empat merek Kia Type Carens MT warna hitam Nopol DM 176 C Nomor C. 0574317.S. atas nama Riton Nusu,
  30. 1 (satu) lembar STNK mobil Carens Kia Nopol DM 176 C atas nama Riton Nusu,
  31. 1 (satu) gantungan kunci terbuat dari kulit warna coklat dengan masing-masing kunci kontak mobil Carens Kia Nopol DM 176 C, kunci sepeda motor Honda dan kunci gembok warna putih merk HPP,
  32. 1 (satu) buah cincin emas batu warna hijau disampingnya batu permata sebanyak 9 (Sembilan) buah warna putih
  33. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. Yurni Sartika Nomor Rekening 7975107418 saldo terakhir Rp. 50.066.986,- (lima puluh juta enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah),
  34. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. Yurni Sartika Nomor Rekening 150-000776643-7, saldo terakhir Rp. 18.781.331,- (delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah),
  35. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Plus an. Yurni Sartika Nomor Rekening 0232537199, saldo terakhir Rp. 35.715.754,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah),
  36. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam milik Sertu Yurni Sartika berisi antara lain :
    - 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019 0045 1317 8325,
    - 1 (satu) buah ATM Mandiri No. 4617 0051 1375 6429,
    - 1 (satu) buah ATM BRI Master Card No. 5221 8410 7603 2829,
    - 1 (satu) buah ATM BNI No. 5198 9303 9000 8414,
    - 1 (satu) buah ATM BRI Merah Putih No. 6013 0106 1596 3320,
    - 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol DB 4925 QL atas nama Hermina Makawowode, alamat Tumumpa I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado,
    - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda NF 100 SLD warna Hitam Nopol DM 2085 AE atas nama Alfitra Tobuhu alamat Kelurahan Biawao, Jalan 23 Januari, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo,
    - 1 (satu) lembar KTA atas nama Sertu Yurni Sartika,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP atas nama Yurni Sartika,
- 1 (satu) lembar SIM Umum Gol. A atas nama Yurni Sartika,
- 1 (satu) lembar SIM Umum Gol C atas nama Yurni Sartika,
- 5 (lima) lembar Materai 6000 Yurni Sartika,
- Uang Tunai sejumlah Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah), masing-masing pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk bodypack,

37. 2 (dua) buah buku harian masing-masing merk Angry Brides Space berisi catatan hasil transaksi penjualan narkoba,

38. 1 (satu) buah Air Condesioner (AC) ½ PK merk Akari.

39. 1 (satu) pucuk Pistol jenis Revolver Made In USA Nomor Seri AZB9005.

40. 1 (satu) pucuk pistol jenis Revolver Made In USA tanpa nomor Seri.

41. 1 (satu) buah rak munisi

42. Munisi pistol caliber 38 sebanyak 29 butir

43. Munisi pistol caliber 9 MM sebanyak 33 butir

44. 1 (satu) buah parang berikut sarungnya

8. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2014 Terdakwa dilakukan pemeriksaan urin oleh Badan Narkotika RI Provinsi Gorontalo dengan hasil pemeriksaan di urin Terdakwa ditemukan zat AMP (Amfetamina) dan MET (Metamfetamina) berdasarkan Lampiran Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/453/V/Ka/PM/2014/BNNP yang ditandatangani oleh dr. Rizky Monoarfa dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Drs. H. Hamdan Dumbi.

9. Bahwa benar berdasarkan penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan Nomor : 164/0502001/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang hasil penimbangan paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Gorontalo Selatan Rocky Pisambow, S.E. terhadap :

- 1 (satu) bungkusan/paket sedang dari plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu nama Terdakwa Yurni Sartika dengan rincian Total berat bersih 15,79 (lima belas koma tujuh sembilan) gram

- 1 (satu) bungkusan/paket sedang dari plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu nama Terdakwa Yurni Sartika dengan rincian Total berat bersih 8,05 (delapan koma nol lima) gram

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus/paket kecil yang berisikan 3 paket ukuran kecil yang digulung dari palstik bening yang yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu nama Terdakwa Yurni Sartika dengan rincian Total berat bersih 3,98 (tiga koma Sembilan delapan) gram

- 1 (satu) bungkus/paket kecil yang berisikan 2 paket ukuran kecil yang digulung dari palstik bening yang yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu nama Terdakwa Yurni Sartika dengan rincian Total berat bersih 2,02 (dua koma nol dua) gram

- 1 (satu) bungkus/paket sedang dari plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu nama Terdakwa Yurni Sartika dengan rincian Total berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram

- 1 (satu) bungkus/paket sedang dari plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu nama Terdakwa Yurni Sartika dengan rincian Total berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima gram

Dengan jumlah berat narkotika jenis shabu seberat 30.45 (tiga nol koma empat lima) gram.

10. Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian No. LP /PK-3/ Pol/ 010/ 03/ 06.14 tanggal 16 Juni 2014 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo terhadap 344.39 mg Kristal bening berwarna putih bening pemilik An. Terdakwa Sertu Yurni Sartika yang ditanda tangani oleh Manejer Teknisi Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen POM di Gorontalo An. Lyna Nurhayati, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan sampel tersebut adalah benar mengandung Methamfetamine (Shabu-shabu) yang termasuk Narkotika Gol. I sesuai UU. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian No. LP/ PK-3/ Pol/ 011/03 /06.14 tanggal 16 Juni 2014 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo terhadap 533,43 mg tablet dalam keadaan setengah patah, berwarna coklat pemilik An. Terdakwa Sertu Yurni Sartika yang ditanda tangani oleh Manejer Teknisi Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen POM di Gorontalo An. Lyna Nurhayati, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan sampel tersebut adalah benar mengandung MDMA (ekstasi) yang termasuk Narkotika Gol. I sesuai UU. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.--

12. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyimpan, mengedar dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014 tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa terdahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :  
Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan dipertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang berisikan keberatan-keberatan tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan penyitaan barang bukti, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

2. Bahwa mengenai pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa akan dianggapi sekaligus dalam bagian pembuktian unsur.

3. Bahwa masalah barang bukti dalam perkara narkotika, Majelis Hakim berpedoman pada pasal 39 KUHP, Pasal 101 dan Pasal 136 Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur tentang barang bukti khususnya barang bukti dalam perkara narkotika. Pasal 39 KUHP menyatakan bahwa :

- Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- Dalam hal ppidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya khusus dalam perkara narkoba Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba mengatur tentang barang bukti khususnya barang bukti dalam perkara narkoba yang berbunyi sebagai berikut :

“Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.”

Penjelasan :

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika.

Pasal 136 UU Narkoba berbunyi:

“Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.”

Jadi, barang rampasan yang dimaksud dalam UU Narkoba tidak hanya berupa narkoba dan prekursor narkoba saja, tetapi juga berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.

4. Bahwa masalah keterkaitan antara alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini akan Majelis pertimbangan sekaligus dalam bagian pertimbangan barang bukti.

Menimbang : Bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yuridis tersebut di atas mengandung unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa unsur pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara kumulatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan".

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan".

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur kesatu : "Setiap Orang"

Unsur kedua : "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan semua Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan kesatu Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK 12 di Rindam VII Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Keuangan di Bandung, selanjutnya ditugaskan di Kudam VII/Wrb dan pada bulan Desember tahun 2005 ditugaskan di Pekas Gabrahh 77 Gorontalo dan sekarang telah berubah menjadi Pekas Gabrahh 68 Gorontalo sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21050207271282.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 80 / XI /2014 tanggal 30 Nopember 2014.
3. Bahwa benar Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana Narkotika di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa dalam persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti lain maka yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang diketahui bernama Yurni Sartika pangkat Sertu NRP 21050207271282
5. Bahwa benar Terdakwa merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Undang-undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

1. Bahwa Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 41 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Dari ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 35, dan Pasal 41 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut telah termasuk kategori sebagai "tanpa hak atau dilarang". Demikian pula apabila perbuatan menyalurkan, menyerahkan maupun memindahtangankan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi juga dipandang sebagai perbuatan "tanpa hak" atau dilarang atau melawan hukum.

3. Bahwa perumusan Pasal 114 ternyata secara tegas mencatumkan kata "melawan hukum", dan menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, S.H dalam bukunya yang berjudul "Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia" halaman 57 menegaskan adapun secara umum arti melawan hukum adalah tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian.

4. Bahwa selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawa hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawah hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :

a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951).

b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapusan pidana (alasan pembenar) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

- Bahwa oleh karena secara tegas telah ditentukan dalam undang-undang ini agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan. Demikian pula perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

- Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

- Yang dimaksud "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud "dijual" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur "menawarkan untuk dijual" adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Selanjutnya arti ke dua "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. "Menawarkan untuk dijual" dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan saran telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. "Menawarkan untuk dijual" harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal "menjual" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tetapi termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

- Yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

- Yang dimaksud "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

- Yang dimaksud "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

- Yang dimaksud "menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekusaan orang lain.

- Bahwa oleh karena unsur kedua ini rumusannya menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula rumusan berikutnya disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2014 Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu dengan cara membeli melalui Sdr. Ahmad, Sdr. Odi alias Ocay dan Sdr. Arul yang beralamat di Desa Kalintamui Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, sebanyak 60 gram dengan harga per gram sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya menjadi Rp 90.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dan narkotika jenis shabu tersebut dikirim kealamat rumah Terdakwa di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo Jln. Selayar Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo melalui jasa ekspedisi pengiriman TIKI dan JNE dan adapun cara-cara pengirimannya narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam plastik bening lalu plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dimasukan kedalam perut cumi-cumi yang berukuran besar dan dibungkus dengan plastik berwarna hitam.
2. Bahwa benar setelah Narkotika jenis shabu berada dirumah Terdakwa di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo Jln. Selayar Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo kemudian Terdakwa memilah/membagi dalam bentuk per gram dengan menggunakan timbangan emas dengan berat masing-masing seberat 1 gram kemudian Terdakwa meminta Sdr. Domo, Sdr. Dullah untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada masyarakat yang berdomisili di Gorontalo dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per gram.
3. Bahwa benar dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan kehidupan yang serba mewah dan selama Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli atau menjual Narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang.

4. Bahwa benar disamping Terdakwa memiliki dengan cara membeli dan menjual Narkotika jenis shabu seberat 60 gr (enam puluh gram) melebihi berat diatas 5 gr (lima gram) sebagaimana di maksud dalam Pasal (1) Jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa juga memiliki 2 (dua) pucuk senjata api dengan cara membeli kepada seseorang yang Terdakwa tidak diketahui namanya seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per pucuknya di daerah Tenggarong Kalimantan Selatan yaitu :

- 1 (satu) pucuk pistol jenis revolver Made In USA nomor seri AZB9005.
- 1 (satu) pucuk pistol jenis revolver Made In USA tanpa nomor seri.
- 1 (satu) buah rak munisi.
- Munisi pistol caliber 38 sebanyak 29 butir.
- Munisi pistol caliber 9 mm sebanyak 33 butir.

5. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu sejak bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014 seberat 30.45 gram (tiga puluh koma empat lima gram) tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga : "Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian No. LP/PK-3/Pol/010/03/06.14 tanggal 16 Juni 2014 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo terhadap 344.39 mg Kristal bening berwarna putih bening pemilik An. Terdakwa Sertu Yurni Sartika yang ditanda tangani oleh Manejer Teknisi Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen POM di Gorontalo An. Lyna Nurhayati, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan sampel tersebut adalah benar mengandung Methamfetamine (Shabu-shabu) yang termasuk Narkotika Gol. I sesuai UU. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian No. LP/PK-3/Pol/011/03/06.14 tanggal 16 Juni 2014 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo terhadap 533,43 mg tablet dalam keadaan setengah patah, berwarna coklat pemilik An. Terdakwa Sertu Yurni Sartika yang ditanda tangani oleh Manejer Teknisi Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen POM di Gorontalo An. Lyna Nurhayati, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan sampel tersebut adalah benar mengandung MDMA (ekstasi) yang termasuk Narkotika Gol. I sesuai UU. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa benar berdasarkan penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan Nomor : 164/0502001/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang hasil penimbangan paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Gorontalo Selatan Rocky Pisambow, SE. terhadap :
  - 1 (satu) bungkus/paket sedang dari plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu nama Terdakwa Yurni Sartika dengan rincian Total berat bersih 15,79 (lima belas koma tujuh sembilan) gram
  - 1 (satu) bungkus/paket sedang dari plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu nama Terdakwa Yurni Sartika dengan rincian Total berat bersih 8,05 (delapan koma nol lima) gram
  - 1 (satu) bungkus/paket kecil yang berisikan 3 paket ukuran kecil yang digulung dari palstik bening yang yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu nama Terdakwa Yurni Sartika dengan rincian Total berat bersih 3,98 (tiga koma Sembilan delapan) gram
  - 1 (satu) bungkus/paket kecil yang berisikan 2 paket ukuran kecil yang digulung dari palstik bening yang yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu nama Terdakwa Yurni Sartika dengan rincian Total berat bersih 2,02 (dua koma nol dua) gram
  - 1 (satu) bungkus/paket sedang dari plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu nama Terdakwa Yurni Sartika dengan rincian Total berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) bungkus/paket sedang dari plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu nama Terdakwa Yurni Sartika dengan rincian Total berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima gram

Dengan jumlah berat narkotika jenis shabu seberat 30.45 (tiga puluh koma empat lima) gram.

4. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu sejak bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014 seberat 30.45 gram (tiga puluh koma empat lima gram) tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah terbuktinya dakwaan kesatu maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa secara kualitas unsur kesatu "setiap orang" dalam dakwaan kesatu sama dengan unsur kesatu "Setiap orang" dalam dakwaan kedua, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" dakwaan kedua pun telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang keterbuktian unsur kesatu "setiap orang", maka unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan". Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berkaitan dengan pemilikan, penyimpanan, penguasaan dan perbuatan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara tanpa hak. Perbuatan menyimpan, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal ini, tujuan dari UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa:

“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

- Bahwa Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu: “Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.” Dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa:

”Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan”;

- Bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2014 Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu dengan cara membeli melalui Sdr. Ahmad, Sdr. Odi alias Oday dan Sdr. Arul yang beralamat di Desa Kalintamui Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uara Kalimantan Selatan, sebanyak 60 gram dengan harga per gram sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya menjadi Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dan narkoba jenis shabu tersebut dikirim kealamat rumah Terdakwa di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo Jln. Selayar Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo melalui jasa ekspedisi pengiriman TIKI dan JNE dan adapun cara-cara pengirimannya narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam plastik bening lalu plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam perut cumi-cumi yang berukuran besar dan dibungkus dengan plastik berwarna hitam.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 pukul 07.00 Wita, Peltu Yusuf Gani (Saksi-1) dipanggil oleh Komandan Kodim 1304/Gto (Letkol Arh Blasius Popylus) diruangan untuk memberikan TO (Target operasi) agar anggota Unit Intel Kodim 1304/Gtlo melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan perintah tersebut langsung Saksi-1 tindak lanjuti dengan mengumpulkan anggota Unit Intel Kodim 1304/Gto yaitu Serma Rusli Male (Saksi-1), Serka Jubedi Sdue, Sertu Edwin Kapu (Saksi-3), Sertu Gibson Maleja (Saksi-4), Sertu Arham (Saksi-2), Serda Jayadi Umar, Serda Yudi Hariyanto untuk menyampaikan petunjuk Komandan Kodim1304/Gtlo kemudian memberikan arahan sekaligus pembagian tugas untuk melakukan pengamatan di TKP.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Juni tahun 2014 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo Jln. Selayar Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo ditangkap oleh anggota Intel Kodim 1304/Gtlo yang dipimpin oleh Peltu Yusuf Gani (Saksi-5), Serma Rusli Male (Saksi-1), Serka Edwin Kapu (Saksi-3), Sertu Jipson Maleja (Saksi-4), Sertu Arham (Saksi-2) dan Serda Yudi Haryanto dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu terisi dalam plastik bening seberat 15,90 (lima belas koma sembilan puluh) Gram.
- 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu terisi dalam plastik bening seberat 8,12 (delapan koma dua belas) Gram.
- 3 (tiga) Paket Narkoba jenis shabu dikemas jadi satu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 4.00 (empat koma nol nol) Gram.
- 2 (dua) Paket Narkoba jenis shabu dikemas jadi satu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 2.03 (dua koma nol tiga) Gram.
- 1 (satu) lembar plastik bening berisi serbuk Narkoba jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) Gram.
- 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Pil Ekstasy berbentuk bulat, warna coklat terdiri dari 3 (tiga) butir masih utuh, dan 1 (satu) butir dalam keadaan hancur.
- 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna Silver Merk Heles.
- 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna hitam merk Kenko.
- 2 (dua) buah Korek Gas merk Chunfa masing-masing berwarna biru dan warna orange.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. (satu) perangkat alat isap shabu (bong).
11. 3 (tiga) buah Pipet kaca berisi sisa pembakaran Narkoba jenis shabu.
12. 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
13. 2 (dua) buah Steel Screens.
14. 1 (satu) buah sendok makan.
15. 1 (satu) buah sendok teh.
16. 1 (satu) bungkus kosong rokok Marlboro Black Menthol warna hijau diduga tempat menyimpan Narkoba jenis shabu dab Pil ekstasi.
17. 3 (buah) buah jarum suntik bekas terbakar.
18. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran 6x4 merk Top Quality, masing-masing berisi 100 (seratus) lembar dan 20 (dua puluh) lembar.
19. Uang sejumlah Rp. 9.959.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) diduga hasil transaksi narkoba terdiri dari pecahan :
  - (a) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar.
  - (b) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
  - (c) Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
  - (d) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
  - (e) Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
20. 1 (satu) Hp Blacberry Type Z10 warna putih.
21. 1 (satu) Hp Blacberry Type 9360 warna putih.
22. 1 (satu) Hp Sonny Xperia Type ST271 warna Hitam.
23. 1 (satu) Hp Sonny Type D5503 warna Hitam.
24. 1 (satu) Flasdsc/USB merk Kingston warna putih.
25. 2 (dua) bungkus karet Headset warna hitam masing-masing berisi 4 (empat) buah.
26. 1 (satu) buah Kalkulator CPU warna hitam.
27. 1 (satu) unit mobil Kia Carens warna hitam Nopol DM 176 C.
28. 1 (satu) BPKB kendaraan roda empat merk Kia Type Carens MT warna hitam Nopol DM 176 C Nomor C. 0574317.S. an. Riton Nusu
29. 1 (satu) lembar STNK mobil Carens Kia Nopol DM 176 C an. Riton Nusu.
30. 1 (satu) gantungan kunci terbuat dari kulit warna coklat dengan masing-masing kunci kontak mobil Carens Kia Nopol DM 176 C, kunci Spm Honda, dan kunci gembok warna putih merk HPP.
31. 1 (satu) buah cincin emas batu warna hijau disampingnya batu permata sebanyak 9 (sembilan) buah warna putih
32. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. Yurni Sartika No rek. 7975107418 saldo terakhir Rp. 50.066.986,-.
33. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. Yurni Sartika No rek. 150-000776643-7, saldo terakhir Rp. 18. 781.331,-
34. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Plus an. Yurni Sartika No rek. 0232537199, saldo terakhir Rp. 35. 715.754,-
35. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam milik Sertu Yurni Sartika berisi antara lain :
  - (a). 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019 0045 1317 8325.
  - (b). 1 (satu) buah ATM Mandiri No. 4617 0051 1375 6429.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c). 1 (satu) buah ATM BRI Master Card No. 5221 8410 7603 2829.
- (d). 1 (satu) buah ATM BNI No. 5198 9303 9000 8414.
- (e). 1 (satu) buah ATM BRI Merah Putih No. 6013 0106 1596 3320.
- (f). 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol DB 4925 QL an. Hermina Makawowode, alamat Tumumpa I Kec. Tuminting Kota Manado.
- (g). 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda NF 100 SLD warna Hitam Nopol DM 2085 AE an. Alfitra Tobuhu alamat Kel. Biawao, Jl. 23 Januari Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo.
- (h). 1 (satu) lembar KTA an. Sertu Yurni Sartika.
- (i). 1 (satu) lembar KTP an. Yurni Sartika.
- (j). 1 (satu) lembar SIM Umum Gol A an. Yurni Sartika.
- (k). 1 (satu) lembar SIM Umum Gol C an. Yurni Sartika.
- (l). 5 (lima) lembar Materai 6000 Yurni Sartika.
- (m). Uang Tunai sejumlah Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah), masing-masing ; pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar.
- (n). 1 (satu) buah tas warna hitam merk bodypack.

36. 2 (dua) buah buku harian masing-masing merk Angry Birds Space berisi catatan hasil transaksi penjualan narkoba
37. 1 (satu) buah Air Condensioner (AC) ½ PK merk Akari.
38. 1 (satu) pucuk pistol jenis revolver Made In USA nomor seri AZB9005
39. 1 (satu) pucuk pistol jenis revolver Made In USA tanpa nomor seri
40. 1 (satu) buah rak munisi
41. Munisi pistol caliber 38 sebanyak 29 butir
42. Munisi pistol caliber 9 mm sebanyak 33 butir
43. 1 (satu) buah parang berikut sarungnya

4. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu golongan I bukan tanaman pada tanggal 2 Juni 2014 seberat 30,45 gram (tiga puluh koma empat lima gram) tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa secara kualitas unsur ketiga "Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dalam dakwaan kesatu sama dengan unsur ketiga "Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dalam dakwaan kedua, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Narkotika golongan I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk "Bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"  
dakwaan kedua pun telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang keterbuktian unsur ketiga, maka unsur ketiga "Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah terbuktinya dakwaan kedua maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan ketiga.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa secara kualitas unsur kesatu "setiap orang" dalam dakwaan kesatu sama dengan unsur kesatu "Setiap orang" dalam dakwaan ketiga, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" dakwaan ketiga pun telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang keterbuktian unsur kesatu "setiap orang", maka unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dan Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan. Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan.

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dan tanaman atau bukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.
- Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories.
- Bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" artinya diri si pelaku sendiri bukan diri orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelum masuk menjadi anggota prajurit TNI AD, Terdakwa sering mengkomsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan teman-temannya di Kalimantan Timur dan setelah menjadi prajurit TNI AD dan bertugas di Pakas Gabrah 68 Gorontalo, Terdakwa sering membeli dan mengkomsumsi narkotika jenis shabu melalui Sdri. Anti Manuke (Saksi-11) yang beralamat dibelakang Kantor Tepbek Gorontalo dan juga kepada Sdr. Dulla, Sdr. Ahmad, Sdr. Odi alias Ocay yang beralamat di Desa Kalintamui Kec. Banjarang Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 bertempat dirumah Terdakwa di Asmil Pekas Gabrah 68 Gorontalo Jln. Selayar Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo bersama dengan teman-temannya yaitu Sdri. Andin Nur Parlita (Saksi-6), Sdr. Dulla, dan Sdr. Dom mengkomsumsi narkotika jenis shabu dan adapun cara Terdakwa bersama teman-temannya mengkomsumsi narkotika jenis shabu yaitu kedua buah sedotan dimasukkan kedalam botol aqua berisi air mineral melalui penutupnya yang terlebih dahulu sudah dilubangi kemudian pada ujung sedotan plastik dimasukkan pipet kaca terdapat Narkotika jenis shabu, setelah itu pipet kaca dibakar dari luar dengan menggunakan korek api gas dan setelah keluar asap maka asap dihirup secara berulang kali melalui kedua sedotan plastik dengan menggunakan mulut.
3. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dilakukan pemeriksaan urin oleh Badan Narkotika RI Provinsi Gorontalo dengan hasil pemeriksaan di urin Terdakwa ditemukan zat AMP (Amfetamina) dan MET (Metamfetamina) berdasarkan Lampiran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor :  
S.Ket/453/V/Ka/PM/2014/BNNP yang ditandatangani oleh dr. Rizky  
Monoarfa dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi  
Gorontalo Drs. H. Hamdan Dumbi.

4. Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian No. LP/PK-3/Pol/010/03/06.14 tanggal 16 Juni 2014 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo terhadap 344.39 mg Kristal bening berwarna putih bening pemilik An. Terdakwa Sertu Yurni Sartika yang ditanda tangani oleh Manejer Teknisi Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen POM di Gorontalo An. Lyna Nurhayati, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan sampel tersebut adalah benar mengandung Methamfetamine (Shabu-shabu) yang termasuk Narkotika Gol. I sesuai UU. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian No. LP/PK-3/Pol/011/03/06.14 tanggal 16 Juni 2014 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo terhadap 533,43 mg tablet dalam keadaan setengah patah, berwarna coklat pemilik An. Terdakwa Sertu Yurni Sartika yang ditanda tangani oleh Manejer Teknisi Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen POM di Gorontalo An. Lyna Nurhayati, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan sampel tersebut adalah benar mengandung MDMA (ekstasi) yang termasuk Narkotika Gol. I sesuai UU. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengkomsumsi narkoba jenis shabu pada tanggal 31 Mei 2014 tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ingin mendapat tambahan penghasilan dengan cara mudah namun melawan hukum dengan membeli sabu-sabu melalui Sdr. Ahmad, Sdr. Odi alias Ocay dan Sdr. Arul yang beralamat di Desa Kalintamui Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, sebanyak 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan harga per gram sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat yang berdomisili di Gorontalo dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per gram.

2. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui bahwa membeli dan menjual menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkoba adalah dilarang namun Terdakwa tidak mengindahkannya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan bahkan mengancam keselamatan jiwa manusia yang menjadi korbannya serta dapat menjadi ancaman dan gangguan keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial budaya yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

4. Bahwa hal tersebut jelas bertentangan dengan kepatutan sikap yang layak sebagai seorang anggota TNI sehingga jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengedarkan narkotika di lingkungan TNI, mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib serta penegakan hukum dalam kehidupan prajurit di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan kepentingan militer yang sedang gencar-gencarnya membangun kekuatan baik dari aspek alutsista maupun kualitas personel.
2. Perbuatan Terdakwa merupakan ancaman bagi pertahanan dan keamanan negara yang merupakan tugas pokok TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat khususnya generasi muda.
4. Perbuatan Terdakwa memperlarar peredaran gelap narkotika.
5. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan keharusan sebagai seorang TNI, yang seharusnya ikut memberantas peredaran Narkoba.
6. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi "Pengedar" dalam tindak pidana narkotika.
7. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di kesatuan, serta dapat merusak citra TNI di masyarakat.
8. Terdakwa pada saat memberikan keterangan didepan persidangan berbelit-belit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan prajurit TNI di Kesatuan dan TNI pada umumnya.

10. Terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa senjata api illegal.

11. Terdakwa sebelum disidangkan dalam perkara ini pernah di hukum oleh Pengadilan Militer III-17 Manado dengan Nomor Putusan 50-K/PM.III-17/AD/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008 dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan serta aspek dan tujuan kebijakan kriminal, berkaitan dengan ditetapkannya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, pada hakekatnya merupakan sarana atau upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu yang hendak dicapai melalui kriminalisasi terhadap suatu perbuatan adalah "pencegahan", baik dalam arti pencegahan khusus (special preventie) maupun pencegahan umum (general preventie). Dalam hal ini meningkatnya tindak pidana narkotika sudah sangat memprihatinkan dan dapat mengancam kelestarian tatanan kehidupan masyarakat khususnya masyarakat militer yang dilandasi nilai-nilai kedisiplinan sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI sehingga perlu diterapkan pemberian sanksi secara tegas terhadap perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana dimaksud.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : Kesatu "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Kedua "secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketiga "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer. Sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
namanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara dan pidana denda yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permohonan Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

- Menimbang : Bahwa apabila dianalisis dari perspektif dimensi perumusan sanksi pidana (Strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo ayat (2) dan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 mempergunakan sistem perumusan sanksi pidana bersifat kumulatif yang formulasinya menentukan sistem pidana minimum yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ditambah 1/3 pidana denda maksimum. Sanksi pidana tersebut diterapkan apabila Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Sedangkan Pasal 112 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sanksi pidananya pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 8.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ditambah 1/3 pidana denda maksimum
- Menimbang : Bahwa oleh karena ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Jo ayat (2) dan Pasal 112 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal, maka dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut karena apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang buruk dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim mengapresiasi Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara diatas minimum yaitu penjara selama 7 (tujuh) tahun.
- Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah menuntut Terdakwa diatas minimum yaitu penjara selama 7 (tujuh) tahun, namun Majelis Hakim memandang hal ini belumlah sepadan dengan kesalahan Terdakwa mengingat Terdakwa telah terbukti melakukan seluruh tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan ketiga. Disamping itu Pengadilan Militer juga memperhatikan rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana narkotika khususnya "pededar" yang menghendaki agar pelakunya dihukum berat karena kondisi peredaran narkotika saat ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan oleh pemerintah dalam keadaan “darurat narkotika”. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menambah pidana pokok sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat bahwa jumlah tuntutan pidana denda sebagaimana yang telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim menilai masih dibawah minimum sebagaimana diatur Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, untuk itu Majelis Hakim akan menambah jumlah pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lanjut sebagaimana dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.

3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti menjual dan membeli, memiliki dan menguasai serta menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan ekstasi.

4. Bahwa dari fakta tersebut di atas menunjukkan kualitas perbuatan Terdakwa yang tidak hanya sekali membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika melainkan telah berulang-ulang dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku prajurit TNI yang seharusnya membantu pemerintah ikut memberantas penyalahgunaan narkotika, sebagai prajurit seharusnya Terdakwa memberikan contoh bagi masyarakat dalam berperilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum. Perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI pada umumnya dan satuan Terdakwa pada khususnya, dan oleh karenanya Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dipandang sebagai sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apa bila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat. Dan yang paling berbahaya lagi adalah apabila Prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa, ikut mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba seperti Terdakwa.

Menimbang : Bahwa filosofi Peradilan Militer dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI sebagaimana yang di rumuskan dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan Negara maka kepentingan Militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan. Sehubungan dengan hal ini Majelis Hakim perlu menilai perbuatan Terdakwa di hadapkan dengan kepentingan Militer dan norma-norma yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat Militer yang di langgarnya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa tugas pokok yang di emban TNI sebagaimana dirumuskan dalam Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok tersebut dilakukan dengan melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

2. Bahwa untuk melaksanakan tugas pokoknya TNI membutuhkan Alutsista dan sumber daya manusia yang profesional dalam wadah organisasi TNI yang solid dan senantiasa menjaga kesiap siagaan dalam menjalankan tugas. Agar selalu siap dalam melaksanakan tugasnya prajurit TNI harus mempunyai tingkat disiplin yang tinggi dan profesional di bidangnya, untuk itu perlu di didukung oleh perangkat hukum yang melindungi kepentingan militer guna menjaga tetap tegaknya sendi-sendi kehidupan prajurit.

3. Bahwa salah satu ancaman bagi organisasi TNI saat ini adalah dampak dari Perkembangan tindak pidana Narkoba pada lingkungan strategis yang semakin meningkat dan berpengaruh terhadap generasi muda termasuk prajurit TNI, sebagai institusi yang mengemban tugas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertahanan Negara TNI mempunyai kewajiban membentengi dirinya untuk menangkal setiap bentuk ancaman yang dapat membahayakan keselamatan bangsa dan negara termasuk bahaya yang di akibatkan oleh tindak pidana narkotika yang di lakukan oleh anggota TNI. Peran penegakan Hukum sangatlah penting guna menghadapi maraknya peredaran narkotika saat ini, salah satu upaya untuk menegakkan Hukum adalah dengan menerapkan sanksi pidana yang memberikan efek jera terhadap pelaku dan efek *Deterrence* terhadap masyarakat Militer dan masyarakat pada umumnya.

4. Bahwa Tindak pidana narkotika berdimensi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara sehingga terkandung kepentingan militer yang harus di lindungi. Oleh karenanya penerapan sanksi pidana yang memberikan efek jera terhadap prajurit pelaku tindak pidana narkotika khususnya terhadap produsen dan pengedar narkotika harus dilakukan dengan menerapkan sistem hukuman minimum khusus sebagaimana yang di anut Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara konsisten.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika termasuk dalam kualifikasi pengedar, disamping itu Terdakwa juga sebagai pengguna serta memiliki dan membawa senjata api tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang maka Majelis Hakim berpendapat "perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan kepentingan Militer karena kejahatan narkotika dan senjata api illegal berdimensi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan Negara yang merupakan tugas pokok yang diemban oleh Institusi TNI"

Menimbang : Bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas dan demi menjaga citra dan mempertahankan institusi TNI sebagai pengemban tugas negara di bidang pertahanan dan dengan memperhatikan etika, moral serta efektivitas penegakan hukum dilingkungan TNI maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer karena sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya di hubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI. Di samping itu di kwatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Terdakwa tidak cukup layak untuk di pertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dianggap sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI, maka ia harus dipecah dari dinas Militer. Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Permohonannya.

Dengan demikian Majelis Hakim menerima permohonan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sepanjang mengenai hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Barang-barang :

1. 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu terisi dalam plastik bening seberat 15,90 (lima belas koma sembilan puluh) gram;
2. 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu terisi dalam plastik bening seberat 8,12 (delapan koma dua belas) gram;
3. 3 (tiga) Paket Narkoba jenis shabu dikemas jadi satu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 4,00 (empat koma nol nol) gram;
4. 2 (dua) Paket Narkoba jenis shabu dikemas jadi satu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
5. 1 (satu) lembar plastik bening berisi serbuk Narkoba jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
6. 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Pil Ekstasy berbentuk bulat, warna coklat terdiri dari 3 (tiga) butir masih utuh, dan 1 (satu) butir dalam keadaan hancur;

Menimbang : Bahwa barang-barang tersebut diatas Nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) merupakan barang yang termasuk jenis Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Surat Kepala BPOM Gorontalo Nomor PM.01.05.102.06.14.1591 tanggal 16 Juni 2014 tentang hasil pengujian barang bukti. Barang-barang ini berhubungan langsung dengan perkara ini karena sebagai objek yang disalah gunakan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Narkotika. Agar tidak disalahgunakan kembali maka perlu ditentukan statusnya dengan menyatakan dirampas untuk dimusnakan.

7. 2 (dua) buah Korek Gas merk Chunfa masing-masing berwarna biru dan warna orange;
8. 1 (satu) perangkat alat isap shabu (bong);
9. 3 (tiga) buah Pipet kaca berisi sisa pembakaran Narkoba jenis shabu;
10. 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
11. 2 (dua) buah Steel Screens;
12. 1 (satu) buah sendok makan;
13. 1 (satu) buah sendok teh;
14. 1 (satu) bungkus kosong rokok Marlboro Black Menthol warna hijau diduga tempat menyimpan Narkoba jenis shabu dan Pil ekstasi;
15. 3 (buah) buah jarum suntik bekas terbakar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
16. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran 6x4 merk Top Quality, masing-masing berisi 100 (seratus) lembar dan 20 (dua puluh) lembar;

Menimbang : Bahwa barang-barang tersebut diatas Nomor 7 (tujuh) sampai dengan 16 (enam belas) merupakan benda-benda yang digunakan Terdakwa yang terkait dengan aktifitasnya melakukan perbuatan menggunakan dan mengedarkan narkoba. Agar tidak disalahgunakan kembali maka perlu ditentukan statusnya dengan menyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

17. 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna Silver Merk Heles;
18. 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna hitam merk Kenko;
19. 1 (satu) Hp Blacberry Type Z10 warna putih;
20. 1 (satu) Hp Blacberry Type 9360 warna putih;
21. 1 (satu) Hp Sonny Xperia Type ST271 warna Hitam;
22. 1 (satu) Hp Sonny Type D5503 warna Hitam;
23. 2 (dua) buah buku harian masing-masing merk Angry Brids Space berisi catatan hasil transaksi penjualan narkoba;
24. 1 (satu) buah parang berikut sarungnya

Menimbang : Bahwa barang-barang tersebut diatas Nomor 17 (tujuh belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) adalah benda-benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang berat narkoba yang sudah dibeli dan yang akan dijual, catatan transaksi penjualan narkoba serta alat komunikasi guna memperlancar aktifitasnya dalam melakukan tindak pidana ini. Oleh karenanya maka perlu ditentukan statusnya dengan menyatakan dirampas untuk negara.

25. Uang sejumlah Rp. 9.959.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) diduga hasil transaksi narkoba terdiri dari pecahan :
  - a. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar;
  - b. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - c. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - e. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
26. 1 (satu) Flasdsc/USB merk Kingston warna putih;
27. 2 (dua) bungkus karet Headset warna hitam masing-masing berisi 4 (empat) buah;
28. 1 (satu) buah Kalkulator CPU warna hitam;
29. 1 (satu) unit mobil Kia Carens warna hitam Nopol DM 176 C;
30. 1 (satu) BPKB kendaraan roda empat merk Kia Type Carens MT warna hitam Nopol DM 176 C Nomor C. 0574317.S. an. Riton Nusu;
31. 1 (satu) buah cincin emas batu warna hijau disampingnya batu permata sebanyak 9 (swembilan) buah warna putih.
32. 1 (satu) lembar STNK mobil Carens Kia Nopol DM 176 C an. Riton Nusu;
33. 1 (satu) gantungan kunci terbuat dari kulit warna coklat dengan masing-masing kunci kontak mobil Carens Kia Nopol DM 176 C, kunci

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sperti Honda; dan kunci gembok warna putih merk HPP;

34. 1 (satu) buah cincin emas batu warna hijau disampingnya batu permata sebanyak 9 (Sembilan) buah warna Putih

35. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. Yurni Sartika Nomor rekening 7975107418 saldo terakhir Rp. 50.066.986,- (lima puluh juta enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);

36. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atas nama Yurni Sartika Nomor rekening 150-000776643-7, saldo terakhir Rp. 18.781.331,- (delapan belas juta rupiah tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);

37. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Plus atas nama Yurni Sartika Nomor rekening 0232537199, saldo terakhir Rp. 35.715.754,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh empat);

38. 1 (satu) buah tas warna hitam merk bodypack;

39. 1 (satu) buah Air Condesioner (AC) ½ PK merk Akari.

40. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam milik Sertu Yurni Sartika berisi antara lain :

a. 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 6019 0045 1317 8325;

b. 1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor 4617 0051 1375 6429;

c. 1 (satu) buah ATM BRI Master Card Nomor 5221 8410 7603 2829;

d. 1 (satu) buah ATM BNI Nomor 5198 9303 9000 8414;

e. 1 (satu) buah ATM BRI Merah Putih Nomor 6013 0106 1596 3320;

f. 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol DB 4925 QL atas nama Hermina Makawowode, alamat Tumumpa I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;

g. Uang Tunai sejumlah Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah), masing-masing pecahan : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

h. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda NF 100 SLD warna Hitam Nopol DM 2085 AE atas nama Alfitra Tobuhu alamat, Kelurahan Biawao, Jalan 23 Januari, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Menimbang : Bahwa barang-barang tersebut diatas Nomor 25 (dua puluh lima) sampai dengan 40 (empat puluh) adalah benda-benda merupakan aset milik Terdakwa yang diduga keras hasil dari tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya maka perlu ditentukan statusnya dengan menyatakan dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar KTA atas nama Sertu Yurni Sartika;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Yurni Sartika;
- 1 (satu) lembar SIM Umum Gol A atas nama Yurni Sartika;
- 1 (satu) lembar SIM Umum Gol C atas nama Yurni Sartika;
- 5 (lima) lembar Materai 6000;

Menimbang : Bahwa barang-barang tersebut diatas adalah benda-benda merupakan milik Terdakwa yang tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Oleh karenanya maka perlu ditentukan statusnya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) pucuk pistol jenis revolver Made In USA Nomor seri AZB9005
- 1 (satu) pucuk pistol jenis revolver Made In USA tanpa nomor seri
- 1 (satu) buah rak munisi
- Munisi pistol caliber 38 sebanyak 29 butir
- Munisi pistol caliber 9 mm sebanyak 33 butir

Menimbang : Bahwa barang-barang tersebut diatas adalah benda-benda merupakan milik Terdakwa yang digunakan terdakwa untuk melindungi dirinya ketika melakukan aktifitas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena benda benda tersebut merupakan barang bukti dalam perkara kepemilikan senjata api secara melawan hukum maka perlu ditentukan statusnya dengan menyatakan akan dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat - Surat :

1. 1 (satu) lembar surat Pemimpin PT Pegadaian Cabang Gorontalo Selatan Nomor 164/0502001/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang hasil penimbangan paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Gorontalo Selatan Rocky Pisambow, S.E.;
2. 2 (dua) lembar Surat Kepala BPOM Gorontalo Nomor PM.01.05.102.06.14.1591 tanggal 16 Juni 2014 tentang hasil pengujian barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu atas nama Terdakwa Sertu Yurni Sartika berikut lampiran laporan Pengujian Nomor LP/PK-3/POL/010/03/06/14 tanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM Gorontalo Musthofa, S.Si., Apt NIP 197905032003121002;
3. 1 (satu) lembar Lampiran Surat keterangan pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Republik Indonesia Provinsi Gorontalo Nomor S.Ket/453/VI/Ka/PM/2014/ BNNP tanggal 2 Juni 2014 a.n. Yurni Sartika yang ditandatangani oleh dr. Rizky Monoarfa dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Drs. H. Hamdan Dumbi.

Menimbang : Bahwa surat-surat tersebut diatas merupakan alat bukti surat yang menerangkan tentang hasil pengujian laboratoris barang bukti narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa dan hasil test urine Terdakwa yang memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) Jo ayat (2), Pasal 112 ayat (1) Jo ayat (2) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **YURNI SARTIKA**, Sertu NRP 21050207271282 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Secara tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram".

Kedua : "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram".

Ketiga : "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) tahun.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Denda : Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

1. 1 (satu) Paket Narkoba jenis Shabu terisi dalam plastik bening seberat 15,90 (lima belas koma sembilan puluh) gram;
2. 1 (satu) Paket Narkoba jenis Shabu terisi dalam plastik bening seberat 8,12 (delapan koma dua belas) gram;
3. 3 (tiga) Paket Narkoba jenis Shabu dikemas jadi satu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 4,00 (empat koma nol nol) gram;
4. 2 (dua) Paket Narkoba jenis Shabu dikemas jadi satu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
5. 1 (satu) lembar plastik bening berisi serbuk Narkoba jenis Shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
6. 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Pil Ekstacy berbentuk bulat, warna Coklat terdiri dari 3 (tiga) butir masih utuh, dan 1 (satu) butir dalam keadaan hancur;
7. 2 (dua) buah Korek Gas merek Chunfa masing-masing berwarna Biru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) perangkat alat isap Shabu (Bong);
9. 3 (tiga) buah Pipet kaca berisi sisa pembakaran Narkoba jenis Shabu;
10. 2 (dua) buah Pipet plastik warna Putih;
11. 2 (dua) buah Steel Screens;
12. 1 (satu) buah Sendok makan;
13. 1 (satu) buah Sendok teh;
14. 1 (satu) bungkus kosong Rokok Marlboro Black Menthol warna Hijau diduga tempat menyimpan Narkoba jenis Shabu dan Pil Ekstasi;
15. 3 (buah) buah Jarum Suntik bekas terbakar;
16. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran 6x4 merk Top Quality, masing-masing berisi 100 (seratus) lembar dan 20 (dua puluh) lembar;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

17. 1 (satu) buah alat Timbang Elektrik warna Silver Merk Heles;
18. 1 (satu) buah alat Timbang Elektrik warna Hitam merk Kenko;
19. 1 (satu) Hp Blackberry Type Z10 warna Putih;
20. 1 (satu) Hp Blackberry Type 9360 warna Putih;
21. 1 (satu) Hp Sonny Xperia Type ST271 warna Hitam;
23. 1 (satu) Hp Sonny Type D5503 warna Hitam;
23. 2 (dua) buah buku harian masing-masing merk Angry Brids Space berisi catatan hasil transaksi penjualan Narkoba;
24. 1 (satu) buah Parang berikut sarungnya
25. Uang sejumlah Rp 9.959.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu) rupiah diduga hasil transaksi narkoba terdiri dari pecahan :
  - a. Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar;
  - b. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar;
  - c. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - e. Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar.
26. 1 (satu) Flasdisk/USB merk Kingston warna Putih;
27. 2 (dua) bungkus karet Headset warna Hitam masing-masing berisi 4 (empat) buah;
28. 1 (satu) buah Kalkulator CPU warna Hitam;
29. 1 (satu) unit mobil Kia Carens warna Hitam Nopol DM 176 C;
30. 1 (satu) BPKB kendaraan roda empat merk Kia Type Carens MT warna Hitam Nopol DM 176 C Nomor C. 0574317.S. a.n. Riton Nusu;
31. 1 (satu) buah cincin emas batu warna Hijau disampingnya batu permata sebanyak 9 (sembilan) buah warna Putih.
32. 1 (satu) lembar STNK mobil Carens Kia Nopol DM 176 C a.n. Riton Nusu;
33. 1 (satu) gantungan kunci terbuat dari kulit warna Coklat dengan masing-masing kunci kontak mobil Carens Kia Nopol DM 176 C, kunci Spm Honda, dan kunci gembok warna Putih merk HPP;
34. 1 (satu) buah cincin emas batu warna hijau disampingnya batu permata sebanyak 9 (Sembilan) buah warna Putih
35. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA a.n. Yurni Sartika Nomor rekening 7975107418 saldo terakhir Rp 50.066.986,- (lima puluh juta enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam) rupiah;
36. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atas nama Yurni Sartika Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id  
rekening 1509009-2643-7, saldo terakhir Rp 18.781.331,- (delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu) rupiah;
37. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Plus a.n. Yurni Sartika Nomor rekening 0232537199, saldo terakhir Rp. 35.715.754,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh empat) rupiah;
  38. 1 (satu) buah Tas warna Hitam merek Bodypack;
  39. 1 (satu) buah Air Condesioner (AC) ½ PK merek Akari.
  40. 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam milik Sertu Yurni Sartika berisi antara lain :
    - a. 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 6019 0045 1317 8325;
    - b. 1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor 4617 0051 1375 6429;
    - c. 1 (satu) buah ATM BRI Master Card Nomor 5221 8410 7603 2829;
    - d. 1 (satu) buah ATM BNI Nomor 5198 9303 9000 8414;
    - e. 1 (satu) buah ATM BRI Merah Putih Nomor 6013 0106 1596 3320;
    - f. 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol DB 4925 QL a.n. Hermina Makawowode, alamat Tumumpa I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
  41. Uang Tunai sejumlah Rp 57.000,- (lima puluh tujuh ribu) rupiah, masing-masing pecahan : Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah 1 (satu) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah 1 (satu) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah 1 (satu) lembar;
  42. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda NF 100 SLD warna Hitam Nopol DM 2085 AE a.n. Aliftra Tobuhu alamat, Kelurahan Biawao, Jalan 23 Januari, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Di rampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar KTA a.n. Sertu Yurni Sartika;
- 1 (satu) lembar KTP a.n. Yurni Sartika;
- 1 (satu) lembar SIM Umum Gol A a.n. Yurni Sartika;
- 1 (satu) lembar SIM Umum Gol C a.n. Yurni Sartika;
- 5 (lima) lembar Materai 6000;

Di kembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) pucuk Pistol jenis Revolper Made In USA nomor seri AZB9005
- 1 (satu) pucuk Pistol jenis Revolper Made In USA tanpa nomor seri
- 1 (satu) buah rak Munisi
- Munisi pistol Caliber 38 MM sebanyak 29 butir
- Munisi pistol Caliber 9 MM sebanyak 33 butir.

Dipergunakan dalam perkara lain.

### 2. Surat - Surat :

1. 1 (satu) lembar surat Pimpinan PT Pegadaian Cabang Gorontalo Selatan Nomor 164/0502001/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang hasil penimbangan paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Gorontalo Selatan Rocky Pisambow, S.E.;
2. 2 (dua) lembar Surat Kepala BPOM Gorontalo Nomor PM.01.05.102.06.14.1591 tanggal 16 Juni 2014 tentang hasil pengujian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu a.n. Terdakwa Sertu Yurni Sartika berikut lampiran laporan Pengujian Nomor LP/PK-3/POL/010/03/06/14 tanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM Gorontalo Musthofa, S.Si., Apt NIP 197905032003121002;

3. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Republik Indonesia Provinsi Gorontalo Nomor S.Ket/453/VIKa/PM/2014/BNNP tanggal 2 Juni 2014 a.n. Yurni Sartika yang ditandatangani oleh dr. Rizky Monoarfa dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Drs. H. Hamdan Dumbi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu) rupiah.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990024681069 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H., Mayor Chk NRP 548005 serta Panitera Adrianus Letnan Dua Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Mirtusin, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-I

Haslinda Kasim, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11990024681069

Hakim Anggota-II

Puryanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera

Adrianus  
Letnan Dua Chk NRP 21960347511275

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)